



P U T U S A N

Nomor 59 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT.JASA MARGA (Persero),Tbk., berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir.Adityawarman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Denny Kailimang,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-7, Kavling 5, Jakarta;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding/Terbanding;

m e l a w a n

PT.BANGUN CIPTA SARANA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II/Tergugat/Terbanding/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II/Tergugat/Terbanding/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut:

A Latar Belakang Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

1 Bahwa Penggugat merupakan perseroan terbuka (Tbk) yang didirikan menurut hukum Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di bidang pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol, yang didirikan pada tanggal 1 Maret Tahun 1978 yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 27 September 2007 dalam rangka



penawaran umum saham pada masyarakat. Perubahan tersebut sekaligus mengubah nama menjadi PT.Jasa Marga (Persero),Tbk., dimana saham Penggugat saat ini sebagian besar (70%) dimiliki oleh pemerintah, sedangkan sisanya sebesar (30%) dimiliki oleh masyarakat;

2 Bahwa pada saat Penggugat didirikan pada tahun 1978 peraturan tentang jalan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965, namun dalam undang-undang tersebut belum dikenal adanya “jalan tol”, baru kemudian pada tahun 1980 dikenal dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 yang mengatur tentang jalan tol. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 menyebutkan bahwa pemerintah merupakan pemilik dan memiliki hak penyelenggaraan jalan tol dan kewenangan pemerintah berkaitan dengan jalan tol berada pada Menteri Pekerjaan Umum. Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, pada pokoknya menyatakan pemerintah menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol kepada Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol yaitu Penggugat;

3 Bahwa salah satu jalan tol yang dikelola Penggugat adalah jalan tol Jakarta-Cikampek, yang pembangunannya didasarkan pada kebutuhan untuk memperlancar arus lalu lintas barang/jasa dan penumpang, arus kendaraan roda empat dari arah Jakarta menuju Cikampek atau sebaliknya, karena pada tahun 1980 hanya terdapat satu jalan, penghubung yaitu melalui jalan Kalimalang - Bekasi (Tambun) - Cikampek. Mengingat jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut telah mencapai batas kepadatan yang tidak wajar, bahkan ada waktu-waktu tertentu misalnya akhir pekan atau libur, kepadatan kendaraan bertambah menjadi di atas rata-rata. Jalan tol tersebut akan dibuat masing-masing sebanyak 2 (dua) lajur, yang pembangunannya dimulai pada sekitar tahun 1983 dan selesai pada akhir tahun 1987 serta mulai beroperasi pada awal tahun 1988;

4 Bahwa untuk wilayah Jakarta, awal ruas (kilometer 0) jalan tol Jakarta-Cikampek berada di Cawang, dan berakhir di wilayah Cikampek (kilometer 73) yang dikenal dengan nama Sadang. Tahap pertama pembangunan jalan tol Cawang-Cikampek/Cikampek-Cawang mulai dilaksanakan oleh Penggugat pada bulan Oktober 1983, sedangkan ruas Cawang-Cibitung selesai pada tahun 1987 dan mulai beroperasi pada tahun 1988. Bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan tahap pertama ruas Cawang-Cibitung/Cibitung-Cawang, Penggugat juga sudah mulai melakukan kajian dan persiapan untuk pembangunan tahap kedua ruas Cibitung - Cikampek / Cikampek - Cibitung.Mengingat betapa strategisnya jalan tol Cawang-



Cikampek bagi arus lalu lintas barang/jasa dan penumpang dari Jakarta dan menuju Cikampek maka pemerintah berketetapan pembangunan tahap kedua ruas Cibitung-Cikampek tidak mungkin ditunda-tunda sehingga harus tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana;

5 Bahwa pada awal tahun 1990, pada saat pembangunan jalan tol Cawang mencapai Cibitung, arus kendaraan telah mencapai titik jenuh yang mengakibatkan terjadinya penurunan pelayanan jalan tol. Untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan tersebut, maka Penggugat memutuskan perlu dilakukan pelebaran jalan (penambahan lajur), yang semula 2 (dua) lajur menjadi 4 (empat) lajur;

6 Bahwa setelah melalui berbagai macam pertimbangan maka pemerintah memutuskan bahwa investor yang memenuhi syarat untuk bekerjasama dengan Penggugat adalah Tergugat. Oleh karenanya kemudian dibuat dan ditandatangani perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

7 Bahwa kerjasama pembangunan jalan tol antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam:

- a Akta Nomor 109 tentang “Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta - Cikampek Ruas Cikampek - Cibitung” yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 1992 (selanjutnya disebut “Akta Nomor 109”);
- b Akta Nomor 171 tentang “Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Ruas Cawang-Cibitung”, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1993;

Namun demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan bagi hasil jalan tol Cibitung-Cikampek (satu arah) yang tertuang dalam Akta Nomor 109;

B Proses Kerjasama Antara Penggugat Dengan Tergugat.

1 Bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor 17/BTS/VIII/1988 tanggal 6 Agustus 1988, yang ditujukan kepada Ketua Tim Tehnis Investasi Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum, telah menyampaikan keinginan untuk berpartisipasi pada pembangunan jalan tol Cikampek-Cibitung dengan mengajukan “Usulan Investasi Jalan Tol Cibitung-Cikampek”;

2 Bahwa dalam usulan investasinya tersebut Tergugat antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut (Penggugat menyalinnya kembali):

A. Sistem Joint Operation.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Operasi/Pemeliharaan.
Operasi/Pemeliharaan dikontrakkan kepada PT.Jasa Marga
kurang lebih 12% dari pendapatan tol;

4 Lalu Lintas.

a Jumlah kendaraan yang lewat:

Golongan I : 2.000 kendaraan/hari;

Golongan II: 3.400 kendaraan/hari;

b Kenaikan jumlah kendaraan yang lewat 5%/tahun;

5 Tarif Tol.

a Tarif Tol pada Januari 1989.

Golongan I : Rp65,00/km.

Golongan II : Rp110,00/km.

b Kenaikan tarif tol 30% tiap 3 tahun;

Selanjutnya Tergugat menyampaikannya pada,

10 Hasil Perhitungan.

I dan seterusnya;

dan seterusnya, kemudian pada butir:

11. IRR Equity 21.40%;

B. Sistim *Joint Venture*.

10 Hasil Perhitungan.

I..... dan seterusnya;

Dan seterusnya kemudian pada butir:

11 IRR Equity 19.33%;

Sebagai penjelasan bahwa golongan kendaraan merupakan pembagian kategori kendaraan berdasarkan berat dan daya angkut:

- Golongan I : kendaraan beroda empat dengan berat sampai dengan

2 ½ ton;

- Golongan II : kendaraan beroda empat atau lebih dengan berat

lebih dari 2 ½ ton;

Bahwa setelah melalui beberapa proses dan prosedur maka Menteri Pekerjaan Umum melalui suratnya Nomor IK.01. 02 - MN/710 tanggal 18 Oktober 1988, telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas kerjasama dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak bangun antara Penggugat dengan Tergugat. Atas permohonan dari Menteri Pekerjaan Umum tersebut selanjutnya Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor S-1/MK.013/1989 tanggal 2 Januari 1989, memberi persetujuan kepada Penggugat;

Salah satu bagian yang penting dari surat persetujuan tersebut, Menteri Keuangan menyatakan:

Kontrak kerjasama tersebut tidak akan menimbulkan beban dan atau jaminan dalam bentuk apapun baik bagi PT.Jasa Marga dan atau pemerintah dikemudian hari, serta tidak mengganggu likuiditas PT.Jasa Marga dan pemenuhan kewajiban-kewajiban PT.Jasa Marga kepada Pemerintah berupa pajak, deviden dan kewajiban lainnya”;

3 Bahwa selanjutnya departemen terkait melakukan evaluasi terhadap usulan investasi dari Tergugat. Kemudian tanggal 10 September 1988 Tim Tehnis menyampaikan Laporan Nomor 06/TT/PM/88 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi. Dalam laporan tersebut antara lain disebutkan Internal Rate of Return (IRR) = 18,86% dan NPV = 2,882, yang akhirnya dengan keputusan Nomor 07/TA/88 tanggal 16 September 1988 Tim Antar Departemen menetapkan Tergugat diterima sebagai calon investor;

4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1992, Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Nomor 109 tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung (satu arah dari Cikampek menuju Cibitung);

5 Bahwa dalam Akta Nomor 109 disebutkan antara lain disebutkan:

Pasal 1:

2 “Hasil Jalan Tol” berarti hasil kotor uang tol yang ditarik dari pemakai Jalan Tol dan lain lain pendapatan/penghasilan Jalan Tol selama Masa Operasi;

3 “Jalan Tol” berarti seluruh ruas jalan tol yang merupakan jalan tol Cibitung - Cikampek dari arah Cikampek ke Cibitung, berikut bangunan/fasilitas penunjangnya yang terdiri dari seksi B dari

Cibitung sampai Kerawang dan seksi C dari Kerawang sampai Cikampek;

Pasal 5:

(5.2) Mengenai pembagian Hasil Jalan Tol sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 butir (9) tersebut di atas Jasa Marga setuju untuk selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa operasi memberikan 69% (enam puluh sembilan persen) dari Hasil Jalan Tol kepada Bangun Tjipta Sarana, sedangkan 31% (tiga puluh satu persen) dari Hasil Jalan Tol menjadi hak Jasa Marga;

6 Bahwa kewajiban Tergugat antara lain dan sebagaimana diatur dalam:

Pasal 3.

1 Dalam rangka Perjanjian ini Bangun Tjipta Sarana berkewajiban untuk:

3 Membangun dan menyelesaikan pekerjaan konstruksi Jalan Tol sampai siap untuk dioperasikan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang memenuhi persyaratan yang ada dan yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum *qualitate qua* Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

7 Bahwa pembangunan jalur tol Cikampek-Cibitung (satu arah) dimulai pada tahun 1988, dilakukan secara bertahap oleh Tergugat diawali dari km 72 + 500 dan selesai di km 25 + 000 pada tahun 1993, serta dioperasikan secara bertahap sejak tahun 1990;

8 Bahwa untuk menampung hasil pemakaian jalan tol, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuka rekening bersama di PT.Bank Pembangunan Jawa Barat (selanjutnya disebut 'Bank Jabar') Cabang Bekasi dengan A/C Nomor 01.000.10044436 dan Bank Jabar Cabang Karawang dengan A/C Nomor 00.300.10037979, selanjutnya setiap hari Penggugat selaku pengelola dan operator jalan tol akan menyetorkan hasil tol ke rekening tersebut;

C Perhitungan Tingkat Pengembalian Investasi (*Internal Rate of Return*) Sebagai Dasar Perhitungan Pembagian Hasil Jalan Tol dan Jangka Waktu Kerjasama.

1 Bahwa tujuan pembangunan jalan tol satu arah ruas Cikampek menuju Cibitung dari sisi kepentingan masyarakat bertujuan untuk memperlancar arus barang, jasa dan penumpang, sedangkan di sisi lain bagi Penggugat selaku operator adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian pula dengan Tergugat sebagai badan usaha dalam menjalankan usahanya sudah barang tentu ingin mendapatkan keuntungan, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan itulah maka kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut didasarkan pada prinsip "saling menguntungkan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa berdasarkan prinsip saling menguntungkan itulah maka salah satu hal sangat penting dalam pembicaraan/perundingan tentang kerjasama yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 109, tentu saja adalah mengenai berapa bagian/porsi yang adil dan wajar yang akan diterima masing-masing pihak dari kerjasama pembangunan dan pengoperasian jalan tol tersebut. Dalam pembicaraan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mempergunakan tingkat pengembalian/keuntungan investasi atau disebut IRR sebagai dasar untuk menghitung porsi bagi hasil masing-masing dan untuk menentukan jangka waktu kerjasama;

3 Bahwa dan untuk penentuan besarnya IRR digunakan data arus lalu-lintas dan besarnya tarif tol, sebagaimana surat Tergugat Nomor 17/ BTS/VIII/1988 tanggal 6 Agustus 1988, Tergugat mempergunakan data arus kendaraan Golongan I sebanyak 2.000/hari dan sedangkan Golongan II sebanyak 3.400/hari. Adapun besarnya tarif tol, untuk Golongan I sebesar Rp65,00/kilometer dan Golongan II sebesar Rp110,00/kilometer, selanjutnya setelah diperhitungkan dengan investasi yang akan ditanamkan diperoleh suatu tingkat pengembalian investasi (IRR);

4 Berdasarkan IRR tersebut kemudian ditentukan bagian/porsi bagi hasil yang akan diterima Penggugat dan Tergugat dan jangka waktu (lamanya) kerjasama;

5 Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 109, maka bagian Tergugat sebesar 69% dari hasil kotor jalan tol tersebut, tingkat pengembalian/keuntungan investasi Tergugat akan tercapai pada tahun 2014 oleh karenanya kemudian Tergugat selaku investor meminta jangka waktu kerjasama selama 26 (dua puluh enam) tahun sejak masa pembangunan, atau sampai dengan tahun 2014;

D Peningkatan Arus Lalu Lintas Jalan Tol Cawang-Cikampek/Cikampek-Cawang Periode Tahun 2000 – 2008.

1 Bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan maka perkembangan arus lalu lintas yang melalui jalan tol Cawang menuju Cikampek (demikian juga sebaliknya) dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Tentu saja keadaan itu tidak mungkin dikesampingkan begitu saja. Sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi pengguna jalan tol maka Penggugat harus turut meningkatkan kualitas pelayanannya. Peningkatan kualitas pelayanan jalan tersebut tidak hanya dilakukan dengan menjaga agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan jalan dalam keadaan baik/terpelihara (halus), rambu-rambu dalam jumlah yang memadai dan berfungsi dengan baik dan sebagainya, tetapi Penggugat juga harus tetap dapat menjaga agar kepadatan kendaraan tidak boleh melebihi derajat kejenuhan volume lalu lintas sehubungan dengan satu seksi atau jalan tol sebesar (*v/c ratio*) 0,80 sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek Nomor 249/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 antara Pemerintah Indonesia *c.q.* Menteri Pekerjaan Umum dengan Penggugat. Apabila kepadatan telah mencapai angka tersebut maka harus dicarikan jalan keluar. Dan jalan keluar satu-satunya adalah dengan menambah lajur jalan, yang semula dua lajur (dibangun oleh Tergugat) menjadi tiga lajur;

2 Bahwa kepadatan arus lalu-lintas jalan tol ruas Cikampek-Cibitung disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan akibat telah dioperasikannya jalan tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) (dua arah) pada tahun 2005, serta jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang terhubung dengan jalan tol Jakarta-Cikampek pada tahun 2007;

3 Bahwa sebagai akibat peningkatan arus lalu lintas yang melalui jalan tol tersebut maka hasil jalan tol juga mengalami peningkatan. Dari sisi pendapatan/keuangan keadaan itu tentu saja sangat menggembirakan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, namun dari sisi lain Pengugat merasa ada sesuatu yang tidak adil karena peningkatan arus lalu-lintas yang melewati jalan tol Cawang-Cikampek/Cikampek-Cawang salah satunya akibat beroperasinya jalan tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) dan jalan tol lingkaran luar {Jakarta Outer Ring Road (JORR)};

E Penerimaan pendapatan PT.Bangun Tjipta Sarana Selama periode 1990 sampai Desember 2008.

1 Bahwa pada sekitar tahun 1989 Tergugat mulai melaksanakan pembangunan jalan ruas Cikampek-Cibitung sepanjang 47,5 km, yang dimulai dari Cibitung (disebut juga kilometer 24). Pembangunan seluruh ruas sepanjang 47,5 km tersebut selesai pada tahun 1992 namun telah dioperasikan pada tahun 1990;

Sejak dioperasikannya ruas Cikampek-Cibitung tersebut maka sejak saat itu Tergugat mulai menerima bagian hasil tol sebesar 69% (enam puluh sembilan persen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa adapun porsi bagi hasil yang telah diterima oleh Tergugat, sejak 1990 sampai dengan bulan Desember 2008, sebagaimana table di bawah ini.

Tahun	Investasi	Pendapatan
1989	Rp62.197.000.000,00 62.197.000.000,-	-
1990	-	Rp1.853.000.000,00
1991	-	Rp6.609.000.000,00
1992	-	Rp10.235.000.000,00
1993	-	Rp13.017.000.000,00
1994	-	Rp16.520.000.000,00
1995	-	Rp19.770.000.000,00
1996	-	Rp23.081.000.000,00
1997	-	Rp28.110.000.000,00
1998	-	Rp25.742.000.000,00
1999	-	Rp27.348.000.000,00
2000	-	Rp32.274.000.000,00
2001	-	Rp33.986.000.000,00
2002	-	Rp33.870.000.000,00
2003	-	Rp37.722.000.000,00
2004	-	Rp48.077.000.000,00
2005	-	Rp56.099.000.000,00
2006	-	Rp71.514.000.000,00
2007	-	Rp81.156.000.000,00
2008	-	Rp97.108.000.000,00

3 Bahwa dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan antara besarnya investasi Tergugat dan jumlah bagian hasil jalan tol serta peningkatan bagi hasil yang diterima oleh Tergugat;

F PT. Jasa Marga Melakukan Pelebaran Jalan Ruas Cikampek-Cibitung.

1 Bahwa sebagai perusahaan yang menyelenggarakan dan mengoperasikan jalan tol Jakarta-Cikampek tugas Penggugat tidaklah ringan, Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat/pengguna jalan, antara lain memeliharanya termasuk apabila diperlukan melakukan penambahan lajur/pelebaran jalan;

2 Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat pada bagian C diatas, dari waktu ke waktu arus lalu lintas yang melewati jalan tol Cawang-Cikampek/Cikampek-Cawang (dua arah) telah meningkat dengan tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menampung peningkatan arus lalu lintas tersebut maka Penggugat-pun harus melakukan pelebaran atas jalur yang telah ada dengan menambah satu lajur kedalam (jalur ketiga) dari arah Cikampek ke Cibitung. Adapun pelebaran yang telah dilakukan Penggugat, sebagai berikut:

- Km 25+000 sampai dengan km 28+675 (3.7 km) dibangun pada 25 Oktober 2005 dioperasikan pada 23 Oktober 2006;
- Km 28+675 sampai dengan km 31+400 (2.7 km) dibangun pada 23 November 2006 dioperasikan pada bulan 20 Maret 2007;
- Km 31+400 sampai dengan km 34+400 (3 km) dibangun pada 16 Agustus 2007, dioperasikan pada 20 Januari 2008;

3 Bahwa sebelum Penggugat melakukan pelebaran jalur ketiga Cikampek-Cibitung, Penggugat telah menawarkan terlebih dahulu kepada Tergugat untuk melakukan pelebaran jalur ketiga tersebut namun karena Tergugat memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan penawaran tersebut maka Penggugat kemudian melaksanakan sendiri;

4 Bahwa pelebaran jalur ketiga ruas Cikampek-Cibitung (satu arah), sepanjang 9,4 km (dari km.25+000 sampai km.34+400) dilakukan sendiri oleh Penggugat dengan menghabiskan dana tidak kurang dari Rp26 miliar. Karena penambahan lajur/pelebaran jalan tersebut dilakukan oleh Penggugat maka dengan demikian Tergugat tidak berhak untuk mendapatkan bagian atas hasil dari ruas ketiga jalan tol Cikampek-Cibitung tersebut;

G Porsi/Bagi Hasil Sudah Tidak Sesuai Dengan Tujuan dan Semangat Awal Kerjasama.

1 Bahwa berdasarkan uraian pada huruf E di atas, maka terbukti porsi/pembagian hasil jalan tol antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan keadilan, kewajaran dan tujuan awal kerjasama pembangunan jalan tol Cikampek-Cibitung. Mengingat sejak awal kerjasama antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada semangat untuk saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak;

2 Bahwa dalam perkembangannya kerjasama tersebut sudah keluar dari tujuan dan semangat awal karena Tergugat sebagai investor telah mendapatkan jumlah yang luar biasa besar dibandingkan dengan investasi yang ditanamkannya, sedangkan Penggugat sebagai badan



usaha milik negara yang hasil usahanya untuk kepentingan masyarakat banyak justru menerima jumlah yang sangat kecil, keadaan ini jelas merupakan ironi. Oleh karenanya pada sekitar tahun 2005 Penggugat dengan iktikad baik mengajak Tergugat untuk meninjau ulang porsi/pembagian hasil jalan tol yang selama ini sudah berjalan, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan yang positif. Penggugat sebenarnya telah menduga bahwa Tergugat tidak akan memberikan respon yang baik atas ajakan Penggugat tersebut karena apabila bagi hasil tersebut diubah maka Tergugat akan kehilangan keuntungan “secara tiba-tiba” yang selama ini diperolehnya dari peningkatan arus lali-lintas ruas jalan tol Cikampek-Cibitung yang timbul dari dioperasikannya jalan tol Cipularang dan tol lingkaran luar {Jakarta Outer Ring Road (JORR)};

3 Bahwa Tergugat menutup mata dengan keadaan itu, tidak mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat. Padahal ajakan Penggugat untuk meninjau ulang porsi/pembagian hasil jalan tol tersebut mempunyai alasan yang sangat kuat dan didasarkan pada iktikad baik. Karena Tergugat tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk meninjau ulang porsi/pembagian hasil maka untuk mendapatkan perhitungan/kajian yang obyektif, Penggugat menunjuk konsultan keuangan yang kredibel *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* untuk memeriksa, mengkaji dari sisi keuangan bagi hasil tol antara Penggugat dengan Tergugat;

4 Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dengan mendasarkan pada IRR 18,86% (diawal perjanjian) dengan investasi Tergugat sebesar 69 miliar rupiah maka tingkat keuntungan dari investasi yang ditanamkan Tergugat telah tercapai pada akhir tahun 2002;

5 Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2002 Tergugat menerima bagi hasil sejumlah Rp272.415.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus dua belas ratus tujuh puluh juta rupiah) setara dengan tingkat IRR sebesar 19,0%, selanjutnya yang diterima Tergugat;

- Tahun 2003 (IRR 19.8%) Rp37.722.000.000,00;
- Tahun 2004 (IRR 20.5%) Rp48.077.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2005 (IRR 21.1 %) Rp56.099.000.000,00;
- Tahun 2006 (IRR 21.7%) Rp71.514.000.000,00;
- Tahun 2007 (IRR 22.2%) Rp81.156.000.000,00;
- Tahun 2008 (IRR 22.7%) Rp97.108.000.000,00;

6 Bahwa selain berdasarkan fakta “telah terjadi perubahan terhadap IRR” maka masih ada alasan yang mendasari perlunya dilakukan peninjauan ulang atas bagian/porsi bagi hasil jalan tol (Akta Nomor 109) antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan (O&M) sebesar Rp17.179.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2008;

Berikut ini tabel selisih antara biaya O&M aktual dengan biaya O&M sesuai Laporan Tim Tehnis Nomor 06/TT/PM/88 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi (“Laporan Tim Tehnis”);

Tahun	Biaya O&M (dalam juta rupiah)		Selisih tanpa memperhitungkan bunga	Selisih dengan memperhitungkan bunga
	Sesuai dengan Laporan Tim Tehnis	Aktual		
1990	430	456	(26)	(111)
1991	1.533	1.295	238	923
1992	2.373	1.725	648	2.322
1993	3.019	2.169	850	2.809
1994	3.831	2.140	1.691	5.163
1995	4.584	2.965	1.619	4.566
1996	5.352	3.160	2.192	5.706
1997	6.518	3.867	2.651	6.372
1998	5.969	5.162	807	1.792
1999	6.342	6.350	(8)	(18)
2000	7.484	6.483	1.001	1.894
2001	7.881	9.127	(1.246)	(2.178)
2002	7.854	9.889	(2.035)	(3.284)
2003	8.747	14.373	(5.626)	(8.381)
2004	11.148	16.041	(4.893)	(6.730)
2005	13.008	16.837	(3.829)	(4.863)
2006	16.583	21.118	(4.535)	(5.319)
2007	18.819	26.442	(7.623)	(8.256)
2008	22.518	32.104	(9.586)	(9.586)
	Total			(17.179)



7 Bahwa dengan kondisi Penggugat menerima bagian/porsi yang jauh lebih kecil (31% dibanding 69%) dan masih harus menanggung beban biaya operasional dan pemeliharaan saja sudah merupakan suatu kondisi yang tidak adil. Apalagi kemudian Penggugat juga tetap harus menanggung sendiri kenaikan biaya operasional dan pemeliharaan yang telah terjadi sejak tahun 1995. Sedangkan Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan apapun juga untuk meningkatkan pendapatan jalan tol dan tidak dibebani biaya operasional dan pemeliharaan (O&M) namun Tergugat telah menerima hasil/jumlah bagi hasil jalan tol yang setiap bulan mengalami peningkatan;

H Terjadinya Perubahan Yang Fundamental Terhadap Keadaan (azas "*rebus sic stantibus*");

1 Bahwa dari sudut hukum dan keadilan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan dalam bagian/huruf C hingga H yang telah mengakibatkan pengembalian investasi dan keuntungan yang diperoleh Tergugat melonjak dengan tajam. Akibatnya pada tahun 2002 pencapaian IRR telah melebihi IRR awal sebesar 18.86%, dengan demikian sejak tahun 2003 perjanjian kerjasama bagi hasil jalan tol antara Penggugat dan Tergugat (Akta Nomor 109) tidak perlu dilanjutkan lagi (berakhir lebih awal dari yang disepakati);

2 Bahwa kondisi atau fakta baru (peningkatan IRR dari tahun ketahun sehingga pada tahun 2002 IRR telah mencapai 19.0%, biaya pemeliharaan dan operasional) yang terjadi sejak tahun 2001 hingga saat ini tersebut merupakan suatu perubahan yang fundamental terhadap keadaan-keadaan (*fundamental change of circumstances*) yang diinginkan para pihak pada saat pembicaraan-pembicaraan dalam rangka kerjasama bagi hasil jalan tol dilakukan, yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 109. Perubahan fundamental tersebut pada akhirnya telah mengakibatkan Akta Nomor 109 khususnya terhadap bagian/porsi bagi hasil jalan tol antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat diteruskan/dilanjutkan. Dalam ilmu hukum adanya perubahan yang fundamental tersebut dikenal sebagai azas "*rebus sic stantibus*" yang diakui sebagai salah satu alasan untuk mengakhiri perjanjian;

3 Bahwa dengan demikian demi hukum dan keadilan perjanjian kerjasama bagi hasil jalan tol antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 109 telah berakhir pada akhir tahun 2002;

I Terdapat Kelebihan Bayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa dalam perkembangannya khususnya sejak tahun 2002 pembagian hasil jalan tol jalur Cikampek-Cibitung antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai kepatutan dan keadilan, peningkatan arus lalu-lintas sejak 6 (enam) tahun terakhir telah menyebabkan meningkatnya hasil yang diterima oleh Tergugat sehingga tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang diterima Tergugat-pun (IRR) juga mengalami peningkatan dengan tajam. Apabila diawal perjanjian para pihak memperkirakan IRR akan mencapai 18,86% diakhir masa kerjasama 26 (dua puluh enam) tahun, ternyata pada tahun 2002 IRR telah mencapai 19.0%;

2 Bahwa selain itu selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, Tergugat juga menerima bagian atas hasil tol yang diperoleh dari pendapatan ruas yang dibangun Penggugat sendiri (tanpa melibatkan Tergugat), sehingga sejak tahun 2002 telah terjadi kelebihan bayar atau dengan kata lain Tergugat telah menerima porsi/bagian lebih banyak dari yang seharusnya atau sewajarnya Tergugat terima. Kelebihan bayar tersebut terjadi karena:

- 1 Tergugat telah menerima bagian dari hasil tol yang diperoleh dari 9,4 km ruas jalan yang dibangun sendiri oleh Penggugat (lihat bagian F);
- 2 Telah tercapainya IRR sebesar 19,0% pada akhir tahun 2002 (IRR tercapai sebelum masa kerjasama berakhir);

Pada saat dilakukan pembicaraan-pembicaraan dalam rangka perjanjian kerjasama, maka telah disepakati bahwa IRR yang dijadikan dasar untuk menentukan bagian/porsi bagi hasil dan jangka waktu kerjasama adalah sebesar 18,86%, oleh karenanya kemudian bagian/porsi bagi hasil ditentukan 31% Penggugat dan 69% Tergugat dengan masa kerjasama 26 tahun (atau akan berakhir tahun 2014). Akibat terjadinya peningkatan arus lalu-lintas yang timbul dari dioperasikannya tol Cipularang dan sebagainya sebelum berakhirnya kerjasama IRR sebesar 18,86% tersebut telah terlampaui pada tahun 2002;

3 Bahwa adapun rincian kelebihan yang diterima oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a Ruas ketiga yang dibangun Penggugat.

- Tahun 2006 Rp2.663.000.000,00
- Tahun 2007 Rp5.122.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tahun 2008	Rp8.743.000.000,00
• Tahun 2009 (01/01/09-04/08/09)	<u>Rp9.230.000.000,00</u>
Jumlah	Rp25.758.000.000,00

Dengan memperhitungkan suku bunga bank rata-rata sebesar 8,3% per tahun maka menjadi sebesar Rp28.277.000.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

b Tercapainya IRR 18.86% sebelum masa konsesi berakhir.

Dalam rangka kerjasama Akta Nomor 109 maka Tergugat telah menghitung IRR 18.86% akan tercapai pada tahun 2014 (berakhirnya masa kerjasama). Akan tetapi kemudian telah terjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan pada akhir tahun 2002 IRR telah mencapai 19,0%. Hal ini berarti sejak akhir tahun 2002 Tergugat seharusnya sudah tidak memperoleh bagian hasil jalan tol. Ternyata hingga tahun 2008 (selama 6 tahun) Tergugat masih menerima bagian hasil jalan tol, yaitu:

• Tahun 2003 (IRR 19.8%)	Rp37.722.000.000,00
• Tahun 2004 (IRR 20.5%)	Rp48.077.000.000,00
• Tahun 2005 (IRR 21.1 %)	Rp56.099.000.000,00
• Tahun 2006 (IRR 21.7%)	Rp68.851.000.000,00
• Tahun 2007 (IRR 22.2%)	Rp76.034.000.000,00
• Tahun 2008 (IRR 22.7%)	<u>Rp.88.365.000.000,00+</u>
Jumlah	Rp375.148.000.000,00

Dengan memperhitungkan suku bunga bank rata-rata sebesar 8,3% per tahun maka menjadi sebesar Rp445.062.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah);

J. Tergugat Beriktikad Buruk dan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

1 Bahwa akibat keadaan-keadaan yang diuraikan pada bagian H di atas, maka Penggugat sejak mulai tahun 2005 telah mengajak Tergugat untuk melakukan perundingan kembali terhadap kerjasama bagi hasil jalan tol antara Penggugat dan Tergugat sebagai pelaksanaan Akta Nomor 109, khususnya terhadap bagian/porsi bagi hasil yang sudah tidak adil dan tidak seimbang lagi, namun Tergugat dengan iktikad buruk tidak menanggapi dengan serius usulan Penggugat;



2 Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk melakukan peninjauan ulang atas porsi/bagian hasil tol dengan mempergunakan sebagian Pasal 1338 BW sebagai dasarnya. Argumen Tergugat tersebut jelas tidak benar, karena:

1 Pasal 1338 BW tetap membuka kemungkinan untuk “menarik kembali persetujuan/perjanjian”, hal ini dapat dilihat dari kalimat Pasal 1338 selanjutnya yang menyatakan “...atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 13 yang menyatakan:

1 Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

a Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya:

Jelas harus diterima sebagai salah satu alasan untuk “menarik/membatalkan perjanjian”, serta meninjau ulang perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, karena selaku BUMN yang oleh undang-undang tugas utamanya memberikan pemasukan bagi penerimaan negara sudah sewajarnya Penggugat memperoleh bagian/porsi hasil tol yang lebih besar dibanding Tergugat;

1 Selain hal itu, Pasal 1339 BW merupakan dasar hukum lain dari tindakan Penggugat mengajak Tergugat untuk meninjau ulang perjanjian kerjasama karena porsi bagi hasil yang diterima oleh Penggugat (sebagai BUMN) sudah berada diluar kepatutan. Sejak tahun 2003 bagian yang diterima oleh Tergugat sudah diluar kepantasan/



keputusan. Diluar kepatutan/ kepatutan karena dengan mendasarkan pada IRR 19,0% saja, maka terhitung sejak tahun 2002 investasi yang ditanamkan oleh Tergugat berikut keuntungan yang diharapkannya telah kembali/tercapai. Namun hingga tahun 2008 Tergugat masih menerima bagian hasil jalan tol, karena dengan telah terlampauinya IRR 18,86% (menjadi 19,0% pada tahun 2002) maka Tergugat sudah selayaknya tidak lagi menerima pembagian hasil jalan tol;

2 Tergugat juga tidak pantas/patut menerima “kelebihan” penghasilan jalan tol karena melonjaknya hasil tol tersebut terjadi akibat usaha yang dilakukan Penggugat sendiri yaitu membangun Tol Cipularang, dan JORR. Usaha-usaha untuk meningkatkan penghasilan tol Cikampek-Cibitung yang dilakukan oleh Penggugat tersebut berbanding terbalik dengan Tergugat, karena terhitung sejak tahun 1993 Tergugat sama sekali sudah tidak melakukan usaha/tindakan ataupun juga untuk meningkatkan hasil tol. Ironisnya dari sisi pembagian hasil berbanding terbalik, Penggugat menerima bagian yang



kecil sementara Tergugat
mendapatkan bagian yang sangat
besar;

3 Bahwa berdasarkan uraian pada huruf H di atas menurut hukum Tergugat harus mengembalikan kelebihan bayar yang selama ini telah Tergugat terima, karena Tergugat tidak berhak untuk menerimanya. Sehingga Tergugat harus mengembalikannya kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 1360 KUHPerdara yang menyatakan:

“Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak seharusnya dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya”;

Akan tetapi Tergugat hingga saat ini tidak juga memiliki niat baik untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
Tergugat secara melawan hukum telah melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan bagian yang wajar atas hasil jalan tol dengan tidak mengembalikan kelebihan bayar yang bukan merupakan haknya. Penggugat bahkan mengalami kerugian karena juga terbebani dengan biaya operational dan maintenance (O&M) yang semakin meningkat sementara keuntungan Tergugat terus meningkat diluar batas kewajaran;
- b Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yaitu kewajibannya untuk mengembalikan kelebihan bayar yang bukan menjadi haknya; Tergugat bahkan tidak menanggapi ajakan Penggugat untuk berunding mengenai pembagian porsi bagi hasil yang adil;
- c Bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan.
Pembagian porsi bagi hasil jalan tol antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak adil dan tidak wajar lagi sehingga telah bertentangan dengan kepatutan dan perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat yang merupakan BUMN yang oleh undang-



undang tugas utamanya memberikan pemasukan bagi penerimaan negara dan masyarakat;

K. Akta Nomor 109 Perjanjian Kerjasama Demi Hukum Telah Berakhir Pada Akhir Tahun 2002.

1 Bahwa dengan telah tercapainya IRR menjadi 19.0% pada tahun 2002, yang telah mengakibatkan Tergugat menerima bagian/porsi hasil jalan tol yang melonjak dari diharapkan ketika Akta Nomor 109 disepakati maka demi hukum perjanjian kerjasama bagi hasil jalan tol antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Nomor 109 telah berakhir pada akhir tahun 2002;

2 Bahwa usaha-usaha yang selama ini telah dilakukan oleh Penggugat untuk menuntut bagi hasil yang lebih adil, atau pengembalian kelebihan bayar dari Tergugat dilakukan dengan iktikad baik. Selain itu Penggugat melakukannya untuk kepentingan bangsa dan negara yaitu meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang beriktikad baik;

3 Bahwa sebaliknya Tergugat merupakan pihak yang beriktikad buruk karena telah mengetahui bahwa tingkat pengembalian Investasi/ keuntungan IRR 18,86 telah tercapai ditahun 2002, sehingga sejak tahun 2003 hingga tahun 2008 Tergugat tidak lagi memiliki hak untuk menerima bagian/porsi hasil jalan tol Cikampek - Cibitung dari Penggugat. Namun Tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut kepada Penggugat;

L. Kerugian Yang Dialami Penggugat.

1 Bahwa oleh karena Tergugat telah menerima bagian/porsi yang tidak seharusnya diterima (kelebihan bayar), dan selama ini Tergugat tidak bersedia mengembalikannya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena apabila uang/dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk modal kerja atau membiayai pembangunan jalan-jalan tol lainnya maka Penggugat akan memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1362 KUHPerdara yang menyatakan:

“Siapa yang dengan iktikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak seharusnya dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah mencapai Rp92.535.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Dalam Rp juta	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pendapatan tol yang telah diterima BTS	37,722	48,077	56,099	71,514	81,156	97,108
Biaya investasi yang dikeluarkan BTS	-	-	-	-	-	-
Perubahan arus kas	37,722	48,077	56,099	71,514	81,154	97,108
Tingkat IRR untuk BTS sesuai perhitungan di awal (<i>hurdle rate</i>)	18.86%					
Asumsi tingkat suku bunga deposito historis (2005-2009)	8.30%					
Asumsi <i>opportunity cost</i> * (selisih <i>hurdle-rate</i> dengan rata-rata suku bunga)	10.56%					
Perhitungan bunga/kompensasi untuk Jasa Marga, akibat dari <i>opportunity cost</i>						
Total	62,315	71,834	75,813	87,416	89,727	97,108



kerugian (termasuk bunga) dengan - memperhitungkan <i>opportunity cost</i> (10.56%)						
Bunga kerugian sebagai hasil dari - <i>opportunity cost</i> Jasa Marga	24,592	23,757	19,715	15,901	8,570	-
Total bunga/ kompensasi	92,535					

3 Bahwa oleh karena kerugian yang dialami Penggugat tersebut telah berlangsung lama sehingga agar tidak lebih semakin membesar maka kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian harus dilakukan segera mungkin;

M. Lain-lain.

Dalam Provisi:

1 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan pada bagian-bagian terdahulu pembagian hasil tol antara Penggugat dengan Tergugat sejak lima tahun yang lalu sudah tidak adil, tidak sesuai dengan perhitungan IRR awal dan tidak sesuai dengan tujuan kerjasama sehingga apabila tidak dilakukan tindakan provisionil maka kerugian yang dialami oleh Penggugat (sebagai BUMN yang menjalankan usaha demi kepentingan masyarakat) akan semakin besar. Oleh karenanya sangat beralasan pengadilan memberikan izin dan kewenangan kepada Penggugat untuk menunda atau tidak membagi 69% hasil jalan tol ruas Cikampek-Cibitung kepada Tergugat, terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;



2 Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Pengugat juga harus diberikan perlindungan hukum dengan cara membebaskan Pengugat dari beban bunga, denda dan beban lainnya (apabila ada) sehubungan dengan dihentikannya pembagian 69% hasil tol Cikampek-Cibitung kepada Tergugat; Sita Jaminan dan Putusan Serta-merta.

1 Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, serta didasarkan tidak adanya iktikad baik Tergugat sehingga dikhawatirkan Tergugat akan memindah-tangankan assetnya maka sangat berdasarkan hukum diletakkan sita jaminan terhadap asset Tergugat, berupa:

- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat;
- Asset Tergugat lainnya yang akan disampaikan kemudian;

2 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada iktikad baik, yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau-pun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan tuntutan provisi dari Pengugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan memberikan hak dan izin kepada Pengugat untuk menunda pembagian hasil tol Cikampek-Cibitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) kepada Tergugat, terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan sampai adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Membebaskan Pengugat untuk itu dari beban bunga/denda ataupun kerugian yang mungkin timbul darinya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengugat merupakan Pengugat yang beriktikad baik;
- 3 Menyatakan pembagian bagi hasil tol antara Pengugat dan Tergugat yang diatur dalam Akta Nomor 109 tanggal 16 Oktober 1992 Perjanjian Kerjasama sudah tidak adil, tidak seimbang dan/atau sudah tidak sesuai dengan perhitungan IRR awal, serta tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan awal dilakukannya kerjasama;



4 Menyatakan demi hukum dan keadilan Akta Nomor 109 tanggal 16 Oktober 1992 tentang “Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta - Cikampek Ruas Cikampek - Cibitung” telah berakhir pada akhir tahun 2002 (31 Desember 2002);

5 Menyatakan menurut hukum sejak tanggal 1 Januari 2003 Penggugat tidak lagi berkewajiban untuk membagi/membayar sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) hasil tol Cikampek - Cibitung kepada Tergugat berdasarkan Akta Nomor 109 tanggal 16 Oktober 1992;

6 Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak memiliki hak untuk menerima bagian hasil jalan tol Cikampek-Cibitung ruas ketiga sepanjang 9,4 kilometer;

7 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

8 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seketika dan tunai uang kelebihan bayar hasil tol Cikampek-Cibitung kepada Penggugat, yang timbul dari:

a Ruas 9,4 kilometer yang dibangun Penggugat yang sejak tahun 2006 hingga tanggal 4 Agustus 2009, berjumlah Rp28.277.000.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

b Peningkatan IRR melebihi IRR diawal perjanjian, yang terjadi sejak tahun 2002 sampai tahun 2008, sebesar Rp445.062.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah);

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh hari) sejak tanggal putusan ini;

9 Menghukum Tergugat untuk mengganti kenaikan biaya operation & maintenance (O & M) jalan tol Cikampek-Cibitung yang telah dikeluarkan Pengugat sebesar Rp17.179.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), secara tunai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan ini;

10 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Pengugat, yang timbul akibat kelebihan bayar tersebut dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah mencapai Rp92.535.000.000 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), secara tunai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan ini;

11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;



12 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau-pun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya kabur/tidak jelas, karena tidak dirinci perbuatan Tergugat yang mana yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa suatu gugatan dikatakan *obscur libel* apabila gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena, selain harus memenuhi syarat formal, suatu gugatan harus dibuat secara terang dan jelas. Dalam praktik peradilan dipedomannya Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas process *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, halaman 448);

Bahwa gugatan dikualifikasi sebagai *obscur libel* apabila gugatan tersebut tidak memiliki alasan yang jelas serta tidak dirinci fakta-fakta mana yang tergolong sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Gugatan Penggugat hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan kemudian menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam gugatannya Penggugat selalu menggunakan kata-kata "tidak adil", "tidak patut", "tidak wajar", tanpa menjelaskan perbuatan Tergugat yang mana yang digolongkan sebagai suatu ketidakadilan, ketidakpatutan, ketidakwajaran berdasarkan hukum dan juga tidak menjelaskan bagaimana atau dengan cara apa perbuatan tersebut dilakukan serta kapan dan bagaimana dilakukan;

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya suatu ketidakwajaran penerimaan yang diperoleh oleh Tergugat, tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bahwa penerimaan yang diperoleh Tergugat didasarkan pada alas hak yang sah yaitu Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Bagi Hasil Nomor 109 (“Akta Nomor 109”) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Penggugat tidak pernah membahas penerimaan yang sudah didapatkannya sejak kerjasama dengan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengemukakan bahwa sewaktu Tergugat masih harus melunasi pinjaman Bank dimana bagian Tergugat tidak cukup untuk membayar bunga pinjaman Penggugat sudah langsung menikmati penerimaan dari pembagian hasil Pendapatan Jalan Tol sesuai dengan persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu dalil - dalil dalam gugatan menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal ini terlihat dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, khususnya pada bagian yang menjelaskan dasar hukum/alasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada halaman 18 sampai dengan halaman 21, di mana tidak satu pun unsur perbuatan melawan hukum yang dibuktikan oleh Penggugat. Dalam uraian gugatan yang justru terlihat adalah bahwa Tergugat sebagai pihak yang beriktikad baik selalu melaksanakan dan menghormati isi perjanjian yang telah disepakati;

Dalam gugatannya halaman 19, Penggugat mengemukakan dasar hukum untuk mendukung argumentasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN. Padahal Undang-Undang Nomor 13/2003 adalah undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan, bukan mengenai BUMN. Hal ini memperlihatkan semakin kaburnya gugatan, dan oleh sebab itu, seluruh dalil Penggugat dalam perkara *a quo* dibangun di atas dasar hukum yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Dari uraian tersebut di atas terlihat gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*), sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR dan Pasal 8 RV yang menegaskan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 dan Nomor 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan syarat substansial dalam pembuatan surat gugatan harus lengkap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- Dalam Rekonvensi:
 - 1 Bahwa Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;
 - 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Bagian Konvensi di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
 - 3 Bahwa pada akhir tahun 1980-an Pemerintah R.I., dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat, memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum berupa pembangunan jalan tol, di mana yang menjadi hambatan pada saat itu adalah keterbatasan dana pemerintah untuk melaksanakannya;
 - 4 Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mendukung program pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah R.I. tersebut. Pada masa itu Tergugat Rekonvensi sedang mengalami kesulitan pendanaan untuk melakukan investasi jalan tol, sehingga Penggugat Rekonvensi dengan segala resiko melakukan investasi dalam pembangunan jalan tol ruas Cikampek-Cibitung dengan hak konsesi yaitu hak untuk menikmati pendapatan tol dari arus lalu lintas ruas Cikampek- Cibitung yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi;
 - 5 Bahwa salah satu alasan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan investasi dalam pembangunan jalan tol tersebut adalah karena adanya janji-janji Tergugat Rekonvensi tentang adanya kenaikan tarif jalan tol sebesar 30% (tiga puluh persen) per tiga tahun;
 - 6 Bahwa selanjutnya, Penggugat Rekonvensi menyediakan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penyelesaian konstruksi dan supervisi jalan tol yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta - Cikampek Ruas Cikampek - Cibitung Nomor 109 (“Akta Nomor 109”) tertanggal 16 Oktober 1992, di mana sehubungan dengan pembagian Hasil Jalan Tol, Tergugat Rekonvensi setuju untuk selama masa operasi memberikan 69% (enam puluh sembilan persen) dari Hasil Jalan Tol kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan 31% (tiga puluh satu persen) dari Hasil Jalan Tol menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
 - 7 Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat masa jangka waktu kerjasama bagi hasil berdasarkan Akta Nomor 109 adalah selama 26 (dua



puluh enam) tahun, terhitung sejak masa membangun yaitu sejak 10 Juli 1989 yang akan berakhir pada tanggal 10 Juli 2015;

- 8 Bahwa jelas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta - Cikampek Ruas Cikampek - Cibitung Nomor 109 tertanggal 16 Oktober 1992 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

- 9 Bahwa selama masa perjanjian kerjasama bagi hasil berlangsung, Penggugat Rekonvensi dengan penuh iktikad baik melaksanakan perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi. Namun sebaliknya, setelah 20 (dua puluh) tahun bekerjasama, Tergugat Rekonvensi justru berusaha untuk mengakhiri perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Akta Nomor 109 dengan alasan porsi bagi hasil sudah tidak sesuai lagi karena Penggugat Rekonvensi sudah mendapatkan jumlah yang luar biasa besarnya dibandingkan dengan investasi yang ditanamkan, sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai BUMN mendapatkan penerimaan yang kecil. Argumentasi yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 ayat (8) Akta Nomor 109 yang menetapkan sebagai berikut:

“Selama masa kerjasama bagi hasil belum berakhir atau diakhiri menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini maka Jasa Marga dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk tidak menarik kembali penunjukan dan wewenang yang telah diberikannya sebagaimana tersebut di atas kepada Bangun Tjipta Sarana dan penunjukkan tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dirinci dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Republik Indonesia”;

- 10 Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi secara sepihak melakukan pelebaran jalan sendiri dengan alasan sejalan dengan perubahan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah mengenai jalan tol melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Peraturan perundang-undangan ini mengatur bahwa peran Jasa Marga yang semula sebagai otorisator, regulator/kuasa Pemerintah R.I., dalam pengelolaan



jalan tol, dan operator, berubah menjadi operator saja, sehingga Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan konsesi dari negara selama 40 tahun atas 13 (tiga belas) ruas jalan tol (termasuk jalan tol Cikampek - Cibitung yang dibangun Penggugat Rekonvensi) yang akan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa mengajak Penggugat Rekonvensi dengan perkiraan tambahan pendapatan Tergugat Rekonvensi selama 40 tahun sebesar \pm Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun rupiah);

- 11 Bahwa pada dasarnya proyek pelebaran jalan tol oleh Tergugat Rekonvensi tidak akan dapat terlaksana apabila ruas jalan tol Cikampek- Cibitung tidak pernah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga adanya pelebaran jalan tol tersebut tidak terlepas dari ruas jalan tol yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Nomor 109;
- 12 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan proyek untuk investasi pada jalan tol Jakarta *Outer Ring Road* seksi *West 1* ("JORR - W1") Tahun 2005, di mana Penggugat Rekonvensi mengajak Tergugat Rekonvensi untuk memasukkan Inbreng Simpang Susun Penjaringan sebesar \pm 23% (dua puluh tiga persen) dan Tergugat Rekonvensi menyetujuinya. Hal ini membuktikan Penggugat Rekonvensi tetap menghargai hubungan kemitraan dengan Tergugat Rekonvensi dan menunjukkan iktikad baik Penggugat Rekonvensi dalam membina suatu hubungan kerjasama;
- 13 Bahwa sebaliknya, Tergugat Rekonvensi dengan iktikad tidak baik melakukan berbagai upaya untuk mengelak maupun menghindari dari kewajibannya berdasarkan Akta Nomor 109 dengan berusaha mengakhiri perjanjian, hal mana merupakan perbuatan yang sangat tidak berdasarkan hukum. Perlu ditekankan bahwa setiap tahunnya hasil audit dan buku perseroan Tergugat Rekonvensi diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta diketahui oleh Kementerian BUMN, dan tidak pernah terdapat masalah maupun keberatan yang diajukan oleh Kementerian BUMN sehubungan dengan hasil audit dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi baru mengajukan gugatan pada tahun 2009 ini menunjukkan bahwa gugatan tersebut mengada-ada dan kembali menunjukkan iktikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Tergugat Rekonvensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



1 Bahwa iktikad buruk Tergugat Rekonvensi yang ditunjukkan dari serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi di atas telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

2 Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dirumuskan sebagai berikut:

”Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”;

3 Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut adalah:

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (patiha);
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian;

4 Bahwa seluruh unsur - unsur tersebut di atas telah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1 Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (patiha);

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

Rumusan tersebut di atas memiliki arti segala sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup;

Bahwa rumusan tersebut mencerminkan prinsip umum hukum: *Pacta Sun Servanda* yang tidak hanya hidup dalam sistem hukum positif Indonesia, namun juga dalam sistem hukum internasional; yang tidak hanya hidup dalam sistem hukum *civil law*, namun juga sistem hukum *common law*;

Bahwa dalam kaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Akta Nomor 109) yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi yang tidak beriktikad baik untuk melaksanakan perjanjian dengan alasan- alasan tidak berdasar hukum.



Bahwa iktikad buruk Tergugat Rekonvensi didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang berupaya mengakhiri perjanjian secara sepihak sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman dan kondusif bagi penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menetapkan:

“Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing bagi perekonomian nasional; dan
- b Mempercepat peningkatan penanaman modal”;

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007:

“Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c Hak pelayanan; dan
- d Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat Rekonvensi sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berupaya mengakhiri Perjanjian Kerjasama secara sepihak jelas tidak mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya, justru menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi jelas memiliki iktikad buruk dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat Rekonvensi, yang oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

- b Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat jawaban Nomor 50/BTS/VIII/2005 tertanggal 5 Agustus 2005 kepada Tergugat Rekonvensi atas penawaran Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelebaran jalan ruas Cikampek-Cibitung. Pada paragraf 2 dari surat tersebut, jelas disebutkan:



“Namun demikian, kami masih tetap berminat untuk melakukan investasi pada penambahan lajur jalan tol ruas Cikarang-Cibitung, dan saat ini kami sedang mencari solusi yang dapat diterapkan di dalam investasi tersebut”;

Bahwa akan tetapi, pada tanggal 18 November 2005, Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat Nomor AA.PB01.1452 kepada Penggugat Rekonvensi yang pada angka 4 surat tersebut tertulis: “Meningkat tidak adanya kepastian PT.BTS untuk membangun penambahan jalur tersebut di atas dan sudah sangat mendesaknya kebutuhan pelebaran ruas ini, maka kami putuskan pembangunan pelebaran ruas Cibitung-Cikarang Timur akan dilaksanakan oleh PT.Jasa Marga”;

Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengambil keputusan secara sepihak tanpa berunding dengan Penggugat Rekonvensi, padahal kedua belah pihak telah terikat dalam Perjanjian Kerjasama (Akta Nomor 109). Penggugat Rekonvensi jelas telah mengungkapkan minatnya untuk tetap berinvestasi pada penambahan lajur jalan tol. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga telah menyatakan sedang mencari solusi yang dapat diterapkan di dalam investasi tersebut, namun hal ini tidak berarti bahwa “tidak ada kepastian” dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana dituduhkan dalam surat jawaban Tergugat Rekonvensi;

Pernyataan Penggugat Rekonvensi untuk mencari “solusi” sangat beralasan, karena sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi dalam surat Nomor 80/BTS/XI/2005 tertanggal 25 November 2005 paragraf 3, solusi yang dimaksud adalah:

“...Bahwa pelebaran merupakan investasi baru yang dengan demikian layak mendapatkan tarif baru, karena lajur lama dan baru tidak mungkin dioperasikan terpisah, maka demi praktisnya operasi akan ditentukan adanya tarif gabungan”;

Hal ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya dalam surat Penggugat Rekonvensi Nomor 50/BTS/VIII/2005 tertanggal 5 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa:

“Seperti Bapak ketahui, bahwa sejak tahun 1992 sampai sekarang,



jalan tol Jakarta-Cikampek baru mengalami kenaikan tarif tol sekali, yaitu pada akhir tahun 2003, sehingga berarti selama 12 tahun tidak mengalami kenaikan tarif tol. Hal ini sangat memberatkan posisi keuangan kami, dan sehingga kami harus mempersiapkan analisa untuk mendapatkan perpanjangan masa konsesi. Pada bulan Desember 2003 yang lalu, tarif tol naik sekitar 23% dari tarif sebelumnya (tahun 1992). Sedangkan besarnya biaya investasi saat ini sudah mengalami kenaikan yang berlipat-lipat apabila dibandingkan dengan biaya investasi saat itu. Sebagai contoh, harga batu pecah/agregat dari harga Rp40.000,00/m³, sekarang menjadi Rp100.000,00/m³, demikian pula harga materiil lainnya. Sehingga rasio tarif tol dibanding biaya investasi telah jauh berubah”;

Oleh sebab itu, sangatlah beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sedang mencari solusi untuk investasi atas pelebaran jalan tol tersebut, antara lain berupa kenaikan tarif atau penambahan masa konsesi yang sepatutnya Tergugat Rekonvensi membicarakan alternatif solusinya. Akan tetapi, Tergugat Rekonvensi “memandang sebelah mata” minat Penggugat Rekonvensi untuk tetap berinvestasi dalam pelebaran jalan tol tersebut berikut dengan analisa dana yang dibutuhkan serta konsekuensi kenaikan tarif atau penambahan masa konsesi dan kemudian, Tergugat Rekonvensi melalui suratnya Nomor AA.PB01.1452 tertanggal 18 November 2005 secara sepihak memutuskan untuk melakukan pelebaran jalan sendiri. Hal ini memperlihatkan adanya iktikad buruk Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Nomor 109 dengan Penggugat Rekonvensi;

- c Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelebaran ruas Cikampek-Cibitung secara sepihak, Tergugat Rekonvensi menuduh bahwa Penggugat Rekonvensi-lah yang telah tidak menanggapi tawaran Tergugat Rekonvensi. Hal ini terlihat dalam halaman 11 huruf F angka 3 Gugatan Tergugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi kutip sebagai berikut:

“Bahwa sebelum Penggugat melakukan pelebaran jalur ketiga Cikampek-Cibitung, Penggugat telah menawarkan terlebih dahulu kepada Tergugat untuk melakukan pelebaran jalur ketiga tersebut, namun karena Tergugat



memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan penawaran tersebut, maka Penggugat kemudian melaksanakan sendiri”;

Bahwa keputusan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelebaran jalur tersebut secara sepihak sangat mengada-ada, tidak berdasar dan harus ditolak, karena kenyataannya, sebagaimana dibuktikan dalam surat yang dikirimkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi Nomor 50/BTS/VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Nomor 80/BTS/XI/2005 tanggal 25 November 2005, Penggugat Rekonvensi jelas telah menanggapi penawaran Tergugat Rekonvensi dan secara nyata menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pelebaran jalur tol, serta menjelaskan alasan-alasan mengapa Penggugat Rekonvensi mencari solusi yang dapat diterapkan dalam investasi, antara lain berupa kenaikan tarif dan/atau penambahan masa konsesi. Oleh sebab itu, putusan secara sepihak dari Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelebaran jalan sendiri menunjukkan iktikad buruk Tergugat Rekonvensi;

Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi telah melakukan serangkaian perbuatan yang memperlihatkan adanya iktikad buruk Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta Nomor 109. Oleh karena itu, perbuatan tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar asas-asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (patiha). Dengan demikian, unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

1 Penggugat Rekonvensi Telah Menderita Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil;

Kerugian materiil dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sehubungan Dengan Tarif Tol.

Bahwa saat perjanjian kerjasama dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, disepakati kenaikan tarif tol Cikampek-Cibitung sebesar 30% (tiga puluh persen) akan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, hal mana ditunjukkan oleh nomor II angka 3 Laporan Tim Teknis Penanganan Penanaman Modal Asing/Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Nomor 06/TT/PM/88 tanggal 10 September 1988 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi Proyek Ruas Jalan Tol *Second Carriage Way* Cikampek-Cibitung. Namun faktanya, sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2003, kenaikan tarif tol ini tidak pernah terealisasi, sehingga potensi penerimaan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak pernah diperoleh dan hal ini berimbas sampai dengan tahun 2015. Oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.576.662.000.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) dan diperhitungkan dengan bunga 14% per tahun maka jumlah kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp9.550.321.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);

Perhitungan Kerugian Akibat Karena Tidak Naik Tarif (Tahun 1991 - 2003).

No.	Tahun	Kerugian Pendapatan (RpJuta)	Nilai Kerugian Di Tahun 2015 (Rp.Juta)
1.	1995	13.491	
2.	1996	18.250	
3.	1997	22.072	
4.	1998	34.238	
5.	1999	38.895	
6.	2000	42.025	
7.	2001	68.975	
8.	2002	69.040	
9.	2003	76.672	
10.	2004	84.654	
11.	2005	95.724	
12.	2006	83.834	
13.	2007	148.243	
14.	2008	142.934	
15.	2009	144.363	
16.	2010	210.541	
17.	2011	212.647	
18.	2012	190.146	
19.	2013	306.871	
20.	2014	281.049	
21.	2015	283.859	
	TOTAL	2.576.662	9.550.321

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp9.550.321.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat - lambatnnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Atau:

Menghukum Tergugat Rekonvensi memperpanjang masa konsesi Penggugat Rekonvensi selama 30 (tiga puluh) tahun sejak Akta Nomor 109 berakhir, yaitu dari 11 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2045 selambat - lambatnnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Bahwa dalam menjalankan investasi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami peningkatan biaya investasi (*cost overrun*) yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2 Akta Nomor 109);

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa pada tahun 2002 IRR sebesar 18,86% sudah tercapai adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, selain itu menyangkut masalah IRR, meningkatnya biaya investasi, serta naik turunnya arus lalu lintas merupakan resiko Penggugat Rekonvensi/Investor;

Bahwa khusus IRR dan naik turunnya arus lalu lintas tidak diatur dalam Akta Nomor 109. Sebagai informasi dapat Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa menyangkut resiko investor tersebut telah terjadi pula pada ruas Juanda (di Surabaya) yang biaya investasinya meningkat sangat tinggi, sebaliknya jumlah arus lalu lintasnya lebih rendah dari yang diprediksi dan akibatnya IRR lebih rendah dari yang direncanakan, sepenuhnya menjadi resiko/tanggung jawab investor;

Yang bukan termasuk resiko yang harus ditanggung investor (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi) adalah kenaikan tarif secara berkala tahun sekali, yang telah dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi yang pada waktu itu merupakan regulator jalan tol dan termuat dalam Laporan Tim Teknis Penanganan Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Nomor 06/TT/PM/88 tanggal 10 September 1988 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi Proyek Ruas Jalan Tol *Second Carriage Way* Cikampek-Cibitung;

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan iktikad baik telah melaksanakan Akta Nomor 109 dengan sebaik-baiknya, terbukti dengan kenyataan bahwa ketika Penggugat Rekonvensi menderita kerugian akibat membengkaknya biaya investasi, Penggugat Rekonvensi tidak mengangu-gugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



porsi bagi hasil yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi. Namun sebaliknya, ketika Penggugat Rekonvensi mendapatkan peningkatan penerimaan, Tergugat Rekonvensi justru mengganggu-gugat peningkatan penerimaan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi. Hal ini jelas-jelas memperlihatkan adanya iktikad buruk dari Tergugat Rekonvensi yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melanggar asas-asas keadilan, kepatutan, dan kehati-hatian;

II. Sehubungan Dengan Proyek Pelebaran Jalan.

Bahwa pada dasarnya proyek pelebaran jalan tol oleh Tergugat Rekonvensi tidak akan dapat terlaksana apabila ruas jalan tol Cikampek-Cibitung tidak pernah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga adanya pelebaran jalan tol tersebut tidak terlepas dari ruas jalan tol yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Nomor 109;

Bahwa permasalahan bertambahnya volume kendaraan pada ruas jalan tol Cikampek-Cibitung tidak terlepas dari:

- Meningkatnya perekonomian di Indonesia;
- Meningkatnya jumlah kendaraan;
- Meningkatnya mobilitas penduduk sehingga lebih banyak penduduk bepergian;
- Dibangunnya kawasan industri dan perumahan disepanjang jalan tol yang dibangun oleh masyarakat luas (antara lain proyek-proyek perumahan milik Penggugat Rekonvensi seperti: Kemang Pratama, Grand Wisata/Kota Legenda), yang notabene untuk mencapai kawasan-kawasan tersebut, penduduk akan melewati ruas jalan tol Cikampek-Cibitung, di mana hampir semua penduduk yang berjumlah ribuan dan bertempat tinggal/bekerja di kawasan tersebut sering menggunakan jalan tol tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap berpegang teguh pada Perjanjian Kerjasama Nomor 109, di mana dalam Pasal 8.4 dinyatakan:

“Jika dikemudian hari oleh karena padatnya lalu lintas di Jalan Tol perlu dibangun tambahan jalur jalan, maka Jasa Marga akan memberikan prioritas pertama kepada Bangun Tjipta Sarana untuk membangun tambahan Jalur tersebut berdasarkan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan yang disetujui oleh Jasa Marga dan Bangun Tjipta Sarana bersama sama dengan pola dasar yang sama”;

Dengan pola dasar yang sama yang dimaksud dalam Pasal 8.4 tersebut berarti bahwa seperti juga pada pembangunan jalan tol Cikampek- Cibitung, untuk pembangunan tambahan jalur jalan tersebut, investor dalam hal ini Penggugat Rekonvensi perlu



mendapatkan tarif baru dan konsesi baru yang berakibat adanya penambahan masa konsesi, peningkatan tarif yang dapat diwujudkan berupa peningkatan bagi hasil Penggugat Rekonvensi;

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 8.4 Akta Nomor 109 (tidak diberikannya opsi kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi untuk pelebaran jalur ketiga jalan tol Cikampek-Cibitung), mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil (*opportunity loss*) sebesar Rp812.569.000.000,00 (delapan ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat - lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Atau:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memperpanjang masa konsesi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 30 (tiga puluh) tahun (terhitung sejak Akta Nomor 109 berakhir), yaitu dari 11 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2045, dengan porsi bagi hasil yang sama sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 109 yaitu sebesar 69% bagi Penggugat Rekonvensi dan sebesar 31% bagi Tergugat Rekonvensi selambat - lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada Akta Nomor 109 untuk melaksanakan pelebaran ruas jalan tol Cikampek-Cibitung baik pelebaran kedalam maupun keluar dengan terlebih dahulu mengganti biaya investasi pelebaran kedalam yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi beserta bunganya. Besarnya investasi untuk pelebaran jalan tol kedalam maupun keluar (tambahan 2 lajur) dari Cikampek sampai Cibitung akan memakan biaya sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar rupiah) dan atas investasi tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan masa konsesi selama 5 (lima) tahun untuk 4 (empat) lajur jalan tol, terhitung sejak Akta Nomor 109 berakhir yaitu 10 Juli 2015, dengan porsi bagi hasil yang sama sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 109 yaitu sebesar 69% bagi Penggugat Rekonvensi dan sebesar 31% bagi Tergugat Rekonvensi selambat - lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut:

a Kerugian Materiil:

- Sehubungan dengan tidak naiknya tarif tol selama 12 tahun: Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk:

i Membayar ganti rugi sebesar Rp9.550.321.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Atau:

ii Memperpanjang konsesi dengan Penggugat Rekonvensi selama 30 (tiga puluh) tahun sejak Akta Nomor 109 berakhir, dengan porsi bagi hasil yang sama dengan Akta Nomor 109 yaitu sebesar 69% bagi Penggugat Rekonvensi dan sebesar 31% bagi Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

- Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Pasal 8.4 Akta Nomor 109 (tidak diberikannya opsi kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi untuk pelebaran jalur ketiga jalan tol Cikampek-Cibitung):

Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk:

i Membayar ganti rugi sebesar Rp812.569.000.000,00 (delapan ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan atau;

ii Memperpanjang konsesi Penggugat Rekonvensi selama 30 (tiga puluh) tahun sejak Akta Nomor 109 berakhir, yaitu 11 Juli 2015, dengan porsi bagi hasil yang sama dengan Akta Nomor 109 yaitu sebesar 69% bagi Penggugat Rekonvensi dan sebesar 31% bagi Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

- Sehubungan dengan pelebaran lajur ke dalam dan keluar yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan investasi sebesar Rp352.400.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus juta rupiah), mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dihukum:

i Untuk memberikan masa konsesi selama 5 tahun untuk 4 (empat) lajur jalan tol Cikampek-Cibitung sejak berakhirnya Akta Nomor 109 yaitu tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 dengan bagi hasil sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 109 yaitu 69% bagi Penggugat Rekonvensi dan 31% bagi Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

d a n

b. Kerugian Immateriil:

Sehubungan dengan kerugian immateriil yang telah diderita Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 25 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi-Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 515/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 25 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/ 2009/PN.JKT.PST., tanggal 25 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 240 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PT.JASA MARGA (Persero),Tbk., dan 2. PT.BANGUN TIJPTA SARANA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/ Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung 240 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/ Penggugat/Pemanding/Terbanding pada tanggal 18 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/ Penggugat/ Pemanding/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2013, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 November 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pendahuluan.

Sebelum Pemohon PK mengemukakan alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pemohon PK atas Putusan Kasasi Nomor 240 K, perkenankan Pemohon PK terlebih dahulu menyampaikan kronologi penunjukkan Termohon PK sebagai investor dalam pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung hingga penandatanganan Akta Nomor 109 tentang “Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung” pada tanggal 16 Oktober 1992 (“Akta No 109”), serta pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil hingga perkara *a quo* diperiksa di pengadilan, guna memberikan gambaran secara jelas dan lengkap mengenai posisi kasus perkara *a quo*, sebagai berikut:

Latar Belakang Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

- 1 Pemohon PK adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1978, bergerak di bidang pembangunan dan pengoperasian jalan tol. Sebagai perseroan terbuka/perusahaan publik, modal saham Pemohon PK sebanyak 70% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 30% dimiliki oleh masyarakat/publik;
- 2 Bahwa salah satu jalan tol yang dikelola dan dioperasikan oleh Pemohon PK adalah Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yang pembangunannya didasarkan pada kebutuhan untuk memperlancar arus lalu lintas barang/jasa, penumpang, arus kendaraan roda empat dari arah Jakarta ke Cikampek atau sebaliknya, karena pada tahun 1980 hanya terdapat satu jalan penghubung, yaitu melalui jalan Kalimalang - Bekasi (Tambun)-Cikampek, yang sudah melewati batas kepadatan yang wajar;
- 3 Pada tahap pertama, pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek, Ruas Cawang – Cibitung/Cibitung Cawang, masing-masing sebanyak 2 (dua) lajur, mulai dilaksanakan oleh Pemohon PK juga pada bulan Oktober tahun 1983 dan selesai pada akhir tahun 1987, serta mulai dioperasikan pada awal tahun 1988. Mengingat betapa strategisnya Jalan Tol Jakarta - Cikampek bagi arus lalu lintas barang/jasa dan penumpang dari Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya, maka Pemerintah saat itu berketetapan bahwa pembangunan tahap kedua Ruas



Cibitung-Cikampek/Cikampek - Cibitung tidak mungkin ditunda-tunda, sehingga harus tetap dilaksanakan sesuai rencana;

- 4 Pada sekitar awal tahun 1990, kepadatan arus kendaraan pada Ruas Cikampek – Cibitung sangat tinggi dan telah mencapai titik jenuh. Untuk itu, Pemohon PK memutuskan perlunya dilakukan pelebaran jalan (penambahan lajur) yang semula 2 (dua) lajur menjadi 4 (empat) lajur;

Proses Penunjukkan Termohon PK sebagai Investor.

- 5 Proses penunjukkan Termohon PK sebagai investor dalam pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung diawali dengan penawaran secara tertulis dari Termohon PK melalui surat Nomor 17/BTS/ VIII/1988 tanggal 6 Agustus 1988, yang ditujukan kepada Ketua Tim Teknis Investasi Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum (*vide* Bukti P-2), dengan hasil perhitungan *Internal Rate of Return* (IRR atau tingkat pengembalian investasi) yang diusulkan oleh Termohon PK sebesar 21.4 % untuk sistem *joint operation* atau 19.33% untuk sistem *joint venture/ kerjasama*;
- 6 Selanjutnya atas usulan investasi dari Termohon PK tersebut, departemen terkait melakukan evaluasi, dan kemudian pada tanggal 10 September 1988 Tim Teknis menyampaikan Laporan Nomor 06/TT/PM/88 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi (*vide* Bukti P-4). Dalam laporan Tim Teknis antara lain disebutkan *Internal Rate of Return* (IRR atau tingkat pengembalian investasi) ialah sebesar 18,86%, yang kemudian dengan keputusan Nomor 07/TA/88 tanggal 16 September 1988 (*vide* Bukti P-5) Tim Antar Departemen menetapkan Termohon PK diterima sebagai calon investor;
- 7 Setelah melalui beberapa proses dan prosedur, maka selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum melalui surat Nomor IK/01.02-MN/710 tanggal 18 Oktober 1988 (*vide* Bukti P-7), telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas kerja sama dalam bentuk kontrak bangun antara Pemohon PK dengan Termohon PK. Atas permohonan dari Menteri Pekerjaan Umum tersebut, selanjutnya Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor S-1/MK.013/1989 tanggal 2 Januari 1989 (*vide* Bukti P-13) memberi persetujuan kerja sama kontrak bangun antara Pemohon PK dengan Termohon PK sebagai calon investor;
- 8 Bahwa selanjutnya, pembangunan jalur tol Cikampek-Cibitung dimulai pada tahun 1988, dilakukan secara bertahap oleh Termohon PK dan selesai pada tahun 1993, dengan total investasi sebesar Rp69.197.000.000,00 (enam puluh sembilan



miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Jalur tersebut telah dioperasikan secara bertahap sejak tahun 1990;

9. Sehubungan dengan pembangunan jalur tol Cikampek-Cibitung sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas, pada tanggal 16 Oktober 1992 Pemohon PK dan Termohon PK menandatangani Akta Nomor 109 tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung (*vide* Bukti P-14), dengan ketentuan yang disepakati antara lain:

Masa Kerja Sama Bagi Hasil (Pasal 2.3):

Berlaku selama 26 (dua puluh enam) tahun terhitung sejak tanggal membangun;

Pembagian Hasil Jalan Tol (Pasal 5.2):

Selama masa operasi memberikan 69% (enam puluh sembilan persen) dari hasil jalan tol kepada Termohon PK, sedangkan 31% (tiga puluh satu persen) menjadi milik Pemohon PK;

10. Bahwa porsi pembagian hasil pendapatan Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung yang akan diterima Pemohon PK dan Termohon PK serta jangka waktu (lamanya) kerjasama yang disepakati dan kemudian dituangkan oleh Pemohon PK dan Termohon PK dalam Akta Nomor 109 tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung tertanggal 16 Oktober 1992 tersebut di atas adalah berdasarkan IRR yang dihitung sendiri oleh Termohon PK dan kemudian diajukan/diusulkan melalui surat Termohon PK Nomor 17/BTS/VIII/1988 tanggal 6 Agustus 1988. Usulan besaran IRR tersebut selanjutnya dinegosiasikan oleh Termohon PK dengan Tim Antar Departemen dan dalam negosiasi tersebut Termohon PK menyetujui besaran IRR yang akan menjadi pedoman perhitungan bagi hasil kerjasama adalah 18,86% sebagaimana dilaporkan oleh Tim Teknis melalui surat Nomor 06/TT/PM/88 tertanggal 10 September 1988 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi;

Tingkat Pengembalian Investasi sebagai Dasar Perhitungan Pembagian Hasil Jalan Tol dan Jangka Waktu Kerjasama.

11. Dalam perundingan/negosiasi tentang kerja sama bagi hasil yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 109 tanggal 16 Oktober 1992, Pemohon PK dan Termohon PK sepakat bahwa penentuan bagian/porsi bagi hasil yang adil dan wajar yang akan diterima oleh masing-masing pihak dari kerjasama pembangunan dan pengoperasian lajur tambahan pada Ruas Cikampek – Cibitung serta jangka waktu perjanjian adalah dengan menggunakan atau



mengacu serta berpedoman pada Tingkat Pengembalian Investasi (IRR), yaitu 18,86%;

12 Termohon PK dalam menentukan hasil perhitungan IRR yang kemudian diusulkannya kepada Ketua Tim Teknis Investasi Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum melalui surat Nomor 17/BTS/VIII/1988 tanggal 6 Agustus 1988, menggunakan data perkiraan arus lalu lintas dan besarnya tarif tol, yakni data arus kendaraan Golongan I sebanyak 2.000/hari dan Golongan II sebanyak Rp3.400,00/hari. Adapun besarnya tarif tol, untuk Golongan I sebesar Rp65,00/kilometer dan Golongan II sebesar Rp 110,00/kilometer, selanjutnya setelah diperhitungkan dengan investasi yang akan ditanamkan, maka diperoleh suatu tingkat pengembalian/keuntungan investasi (IRR);

13 Sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 109, dengan menggunakan IRR sebesar 18,86% sebagai pedoman yang dihitung berdasarkan data perkiraan arus lalu lintas dan besarnya tarif tol sebagaimana disebutkan pada angka 12 di atas, porsi bagi hasil yang disepakati adalah 69% (enam puluh sembilan persen) untuk Termohon PK dan 31% (tiga puluh satu persen) untuk Pemohon PK, dan dengan tingkat pengembalian/keuntungan investasi dari Termohon PK diharapkan akan tercapai pada tahun 2015, oleh karena itu disepakati jangka waktu kerja sama adalah selama 26 (dua puluh enam) tahun sejak tanggal membangun atau sampai dengan tahun 2015;

14 Penggunaan dan penerapan IRR dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil berdasarkan Akta Nomor 109 ini sangat penting, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan yang berlaku ketika Akta Nomor 109 dibuat dan ditandatangani, pemilikan dan hak penyelenggaraan jalan tol sepenuhnya ada pada Negara Republik Indonesia. Pada prinsipnya, posisi Termohon PK sebagai pihak yang membangun ruas Cikampek-Cibitung, semata-mata adalah sebagai investor yang investasinya akan dikembalikan beserta keuntungan dari bagi hasil jalan tol sesuai tingkat pengembalian/keuntungan investasi (IRR) yang disepakati sebelumnya, yaitu 18,86%;

Oleh karena itulah, Pemohon PK dan Termohon PK menegaskan prinsip kerja sama bagi hasil yang mereka sepakati tersebut tersebut dalam Pasal 5.4. Akta Nomor 109 yang berbunyi sebagai berikut:

“Para Pihak dalam Perjanjian menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor tiga belas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (Undang-Undang Nomor 13/Tahun 1980) pemilikan dan hak



penyelenggaraan Jalan Tol ada pada Negara Republik Indonesia, sehingga Hasil Jalan Tol bukan milik Bangun Tjipta Sarana dan sebagian hasil tersebut diserahkan kepada Bangun Tjipta Sarana semata-mata dalam rangka Bangun Tjipta Sarana mempersiapkan dan membangun serta menyelesaikan pembangunan Jalan Tol”;
Catatan: Penebalan huruf dari Pemohon PK.

15 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam perjalanannya IRR yang ditetapkan dapat saja telah tercapai lebih dahulu sebelum masa kerja sama selesai. Hal ini dapat terjadi, misalkan apabila data arus lalu lintas yang digunakan dalam menghitung IRR berbeda dengan arus lalu lintas sebenarnya (aktual) ketika jalan tol beroperasi. Dalam hal ini apabila kepadatan arus lalu lintas lebih besar dari perkiraan data arus lalu lintas yang digunakan dalam menghitung IRR, maka IRR sangat mungkin untuk dicapai sebelum masa kerja sama selesai. Artinya, investasi yang ditanamkan oleh investor telah balik modal dengan ditambah keuntungan yang diharapkan sebelum berakhirnya masa kerja sama bagi hasil;

Peningkatan Arus Lalu Lintas Jalan Tol Cawang-Cikampek/Cikampek-Cawang dan Telah Tercapainya IRR yang Disepakati Para Pihak pada Akhir Tahun 2002;

16 Bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat, maka perkembangan arus lalu lintas yang melalui jalan tol Cawang menuju Cikampek dan sebaliknya dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Sebagai akibat peningkatan arus lalu lintas yang melalui jalan tol tersebut maka hasil jalan tol juga mengalami kenaikan, yang diikuti dengan meningkatnya porsi bagi hasil jalan tol untuk Termohon PK;

17 Berikut rincian bagi hasil pendapatan (porsi bagi hasil) Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung yang telah diterima Termohon PK:

No	Tahun	IRR	Porsi Bagi Hasil Termohon PK (Rp.)
1	1990	-	1.853.000.000
2	1991	-	6.609.000.000
3	1992	-	10.235.000.000
4	1993	-21,7%	13.017.000.000
5	1994	-9,0%	16.520.000.000
6	1995	-0,4%	19.770.000.000
7	1996	5,7%	23.081.000.000
8	1997	10,3%	28.110.000.000
9	1998	13,0%	25.742.000.000



10	1999	15,1%	27.348.000.000
11	2000	16,8%	32.273.000.000
12	2001	18,1%	33.986.000.000
13	2002	19,0%	33.870.000.000
Sub Total			272.414.000.000
14	2003	19,8%	37.722.000.000
15	2004	20,5%	48.077.000.000
16	2005	21,1%	56.099.000.000
17	2006	21,7%	71.514.000.000
18	2007	22,2%	81.156.000.000
19	2008	22,7%	97.108.000.000
Total Pendapatan 1990-2008			664.090.000.000

- 18 Berdasarkan rincian porsi bagi hasil yang diterima oleh Termohon PK tersebut di atas, maka pada akhir tahun 2002, dengan investasi awal sebesar Rp69.197.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Termohon PK telah memperoleh pengembalian investasi berikut keuntungan yang diharapkan dan disepakatinya sendiri, yaitu sebesar Rp272.415.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) yang setara dengan IRR 19% (lihat halaman 32 Kajian Ulang Konsultan Independen Pricewaterhouse Cooper FAS atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tertanggal 10 Juni 2009 –“Laporan PWC” (*vide* Bukti P-58);
- 19 Sehingga berdasarkan tingkat pengembalian/keuntungan investasi (IRR) sebesar 18,86% yang telah disepakati para pihak sebelumnya dan mengacu pada prinsip bagi hasil jalan tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.4 Akta Nomor 109, maka sesungguhnya masa kerja sama bagi hasil jalan tol telah selesai pada akhir tahun 2002, karena Termohon PK selaku investor dalam pembangunan jalan tol ruas Cikampek-Cibitung, telah menerima kembali investasi berikut keuntungan yang diharapkannya sebesar Rp272.415.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) atau setara dengan IRR 19%. Oleh karena itu secara hukum Termohon PK sudah tidak lagi mempunyai hak atas bagi hasil pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek - Cibitung tersebut sejak tahun 2003;
- 20 Sebagai bahan perbandingan, apabila pendapatan porsi bagi hasil yang diterima Termohon PK tersebut dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayar Pemohon PK dengan merujuk Suku Bunga Kredit/ Pinjaman Rupiah per tahun yang berlaku di Bank Swasta Nasional (Sumber: Suku Bunga Kredit/Pinjaman Rupiah yang berlaku di Bank Swasta Nasional Periode Tahun 1990 - 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia – Bank Indonesia), maka atas investasi Termohon PK sebesar Rp69.197.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Pemohon Kasasi hanya perlu membayar seluruhnya (yaitu dari tahun 1990 sampai dengan 2008) sebesar Rp327.476.476.300,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Tahun	Suku Bunga Kredit	Bunga Kredit
1	1990	20,50%	14.185.385.000
2	1991	19,28%	13.341.181.600
3	1992	21,62%	14.960.391.400
4	1993	19,02%	13.161.269.400
5	1994	17,90%	12.386.263.000
6	1995	20,08%	13.894.757.600
7	1996	19,69%	13.624.889.300
8	1997	22,04%	15.251.018.800
9	1998	36,10%	24.980.117.000
10	1999	32,93%	22.786.572.100
11	2000	18,04%	12.483.138.800
12	2001	19,02%	13.161.269.400
13	2002	18,30%	12.663.051.000
14	2003	15,75%	10.898.527.500
15	2004	13,91%	9.253.302.700
16	2005	16,23%	11.230.673.100
17	2006	15,42%	10.670.177.400
18	2007	13,11%	9.071.726.700
19	2008	14,85%	10.275.754.500
Sub Total			258.279.476.300
Investasi			69.197.000.000
Total Investasi + bunga			327.476.476.300

21 Sehingga apabila pengembalian dana (investasi) beserta keuntungan yang diharapkan sebesar Rp272.415.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayar Pemohon PK dengan merujuk Suku Bunga Kredit/ Pinjaman Rupiah per tahun yang berlaku di Bank Swasta Nasional, maka Pemohon PK hingga tahun 2002 hanya perlu membayar Rp266.076.304.400 (dua ratus enam puluh enam miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat ribu empat ratus rupiah). Nilai tersebut tetap lebih rendah dari nilai yang telah dibayar Pemohon PK secara memadai hingga tahun 2002 menurut IRR yang disepakati sebesar



Rp272.415.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah);

Pelebaran (lajur ketiga) Jalan Tol Ruas Cikampek-Cibitung oleh Pemohon PK pada Tahun 2005 dan Kelebihan Pembayaran dari Lajur Ketiga yang Diterima Termohon PK sejak tahun 2006.

22 Bahwa sebagaimana telah Pemohon PK uraikan sebelumnya di atas, dari waktu ke waktu arus lalu lintas yang melewati jalan tol Cawang-Cikampek/ Cikampek-Cawang telah meningkat dengan tajam. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jalan tol, maka selaku operator jalan tol, Pemohon PK merasa perlu untuk melakukan pelebaran/ penambahan lajur atas 2 (dua) lajur yang telah tersedia sebelumnya;

23 Sesuai dengan ketentuan Pasal 8.4. Akta Nomor 109, Pemohon PK telah menawarkan terlebih dahulu kepada Termohon PK untuk melakukan pelebaran lajur ketiga tersebut (*vide* Bukti P-15, P-17, dan P-21). Namun karena tidak ada tanggapan yang berarti dari Termohon PK (*vide* Bukti P-18, P-19, dan P-22), maka Pemohon PK melaksanakan sendiri pelebaran lajur ketiga tersebut atas biaya Pemohon PK sendiri sepenuhnya. Oleh karena itu, Termohon PK tidak berhak untuk mendapatkan porsi bagi hasil atas hasil jalan tol dari lajur ketiga jalan tol ruas Cikampek-Cibitung yang dibangun sendiri oleh Pemohon PK tersebut;

24 Bahwa meskipun Termohon PK sesungguhnya tidak berhak atas hasil jalan ruas ketiga jalan tol Cikampek-Cibitung yang dibangun sendiri oleh Pemohon PK, namun pada kenyataannya Termohon PK selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 juga menerima bagian atas hasil lajur ketiga jalan tol ruas Cikampek-Cibitung yang dibangun oleh Pemohon PK tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun	Jumlah (Rp.)
1	2006	2.663.000.000
2	2007	5.122.000.000
3	2008	8.743.000.000
4	2009 (01/91/09 – 04/08/09)	9.230.000.000
Total		25.758.000.000

Termohon PK Telah Menerima Kelebihan Pembayaran Porsi Bagi hasil Jalan Tol.

25 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan total investasi Termohon PK yang hanya sebesar Rp69.197.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus



sembilan puluh tujuh juta rupiah), hasil pendapatan Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung yang diterima Termohon PK sudah mencapai Rp689.848.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun rincian kelebihan pembayaran yang diterima oleh Termohon PK dari jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

- i Kelebihan pembayaran akibat telah tercapainya IRR 18,86% yang disepakati para pihak sebelum masa kerja sama berakhir, dihitung dari tahun 2003 s.d. 2008 sejumlah Rp375.148.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah); dan
 - ii Kelebihan pembayaran bagi hasil dari lajur ketiga ruas Cikampek-Cibitung yang dibangun sendiri oleh Pemohon PK sejak tahun 2006 hingga 4 Agustus 2009 sebesar Rp25.758.000.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) (“Lajur Ketiga”);
- 26 Bahwa meskipun secara hukum Termohon PK sudah tidak lagi mempunyai hak atas bagi hasil pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek - Cibitung sejak tahun 2003, kenyataannya Termohon PK tidak menanggapi permintaan Pemohon PK sejak tahun 2005 untuk meninjau kembali pelaksanaan kerjasama bagi hasil jalan tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung berdasarkan Akta Nomor 109, terutama porsi bagi hasil antara Pemohon PK dan Termohon PK. Padahal seharusnya Termohon PK mengembalikan kelebihan pembayaran bagi hasil yang tidak berhak diterimanya selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1360 KUHPerdata yang menyatakan:

“Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak seharusnya dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya”;

- 27 Sebagai catatan tambahan, terdapat Laporan Hasil Kajian atas Pelaksanaan Akta Nomor 109 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta 1, Laporan Nomor LAP-2826/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 (“Laporan BPKP” – *vide* Bukti P-59). Berdasarkan Laporan BPKP ini, ternyata selama periode konstruksi BTS (tahun 1990 – 1993), Pemohon PK sudah melakukan pembayaran sebesar Rp31.714.521.612,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah). Pembayaran ini ternyata tidak diperhitungkan sebagai pengembalian biaya konstruksi/investasi dari



Termohon PK atau tambahan penyertaan Pemohon PK yang akan mempengaruhi prosentase bagi hasil dan masa kerja sama dalam Akta Nomor 109. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan oleh Termohon PK berdasarkan Laporan BPKP tersebut, sesungguhnya hanyalah sebesar Rp37.482.478.388,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), dan bukan Rp69.197.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Pembengkakan Biaya Operasi dan Maintenance.

28 Selain fakta bahwa pembagian hasil jalan tol sesuai porsi bagi hasil sudah tidak adil dan patut, karena IRR telah terpenuhi pada akhir tahun 2002 dan adanya kelebihan pembayaran dari jalur ketiga ruas Cikampek-Cibitung, pelaksanaan Akta Nomor 109 juga perlu untuk ditinjau Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali karena adanya peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan (O & M) sebesar Rp17.179.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008. Jumlah peningkatan biaya O & M tersebut diperoleh dari selisih antara biaya O & M aktual/real dengan biaya O & M sesuai data perkiraan pada Laporan Tim Teknis Nomor 06/ TT/PM/88 tanggal 10 September 1988 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi (*vide* Bukti P-4), sebagaimana Pemohon PK kutip berikut ini:

Tahun	Biaya O&M (dalam juta rupiah)		Selisih tanpa memperhitungkan bunga	Selisih dengan memperhitungkan bunga
	Laporan Tim Teknis	Aktual		
1990	430	456	(26)	(111)
1991	1.533	1.295	238	923
1992	2.372	1.725	648	2.322
1993	3.019	2.169	850	2.809
1994	3.831	2.140	1.691	5.163
1995	4.584	2.965	1.619	4.566
1996	5.352	3.160	2.192	5.706
1997	6.518	3.867	2.651	6.372
1998	5.969	5.162	807	1.792
1999	6.342	6.250	(8)	(18)
2000	7.484	6.483	1.001	1.894
2001	7.881	9.127	(1.246)	(2.178)
2002	7.854	9.889	(2.035)	(2.284)



2003	8.747	14.373	(5.626)	(8.381)
2004	11.148	16.041	(4.893)	(6.730)
2005	13.008	16.041	(4.893)	(6.730)
2006	16.583	21.118	(4.535)	(5.319)
2007	18.819	26.442	(7.623)	(8.256)
2008	22.518	32.104	(9.586)	(9.586)
Total				(17.179)

29 Bahwa dengan ketentuan Pemohon PK menerima porsi bagi hasil yang jauh lebih kecil (31% dibanding 69%) dan harus menanggung beban biaya operasional dan pemeliharaan saja sudah dirasa tidak adil bagi Pemohon PK. Terlebih lagi ditambah fakta bahwa sesungguhnya investasi Termohon PK sudah kembali disertai keuntungan yang diharapkan (IRR) sejak akhir tahun 2002, adanya kelebihan pembayaran dari lajur ketiga ruas Cikampek-Cibitung dan peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon PK. Sementara Termohon PK dengan investasinya yang hanya sejumlah Rp69.197.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak melakukan upaya apapun untuk meningkatkan pendapatan jalan tol Ruas Cikampek-Cibitung, namun menerima porsi bagi hasil jalan tol Ruas Cikampek-Cibitung yang jauh lebih besar dan terus meningkat setiap waktunya;

30 Berdasarkan hasil analisa Konsultan Keuangan independen (*vide* Bukti P-60), apabila Akta Nomor 109 tetap dilangsungkan hingga akhir Juli tahun 2015, maka total pendapatan yang akan diterima oleh Termohon PK dari Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung adalah sebesar Rp1.453.609.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah). Padahal, investasi Termohon PK hanyalah Rp69.197.000.000,00 (atau jika dilihat Laporan BPKP sesungguhnya hanyalah Rp37.482.478.388,00). Perincian pendapatan Termohon PK terdiri dari:

- i Rp664.090.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar sembilan puluh juta rupiah), pendapatan dari Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung sejak tahun 1990 – 2008¹; dan
- ii Rp789.519.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta rupiah), proyeksi pendapatan Termohon PK dari

¹ IRR Proyek Jalan Tol Ruas Cikampek-Cibitung Tahun 2008 adalah 22,7%



pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek - Cibitung dengan IRR proyek s.d. 2015 sebesar 24,1%;

31 Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sengketa perkara *a quo* dan menjadi wewenang Mahkamah Agung R.I., untuk memutus permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

i Apakah patut, layak dan adil, Termohon PK yang telah memperoleh Tingkat Pengembalian Investasi yang diharapkannya dari Proyek Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung (bahkan melampaui IRR 18,86%) dengan menerima bagi hasil pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung sebesar Rp272.415.000.000,00 (setara dengan IRR 19%) di akhir 2002, tetap bersikukuh mempertahankan kerjasama berdasarkan asas *pacta sunt servanda* pada Akta Nomor 109 hingga 2015?;

ii Apakah patut, layak dan adil, Termohon PK yang telah memperoleh pengembalian investasi yang ditanamkannya untuk konstruksi Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung yaitu sebesar Rp69.197.000.000,00 (jika diperhitungkan dengan Laporan BPKP, investasi Terbanding sesungguhnya hanyalah Rp37.482.478.388,00) dengan menerima bagi hasil pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung sebesar Rp272.415.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) (setara dengan IRR 19%):

- Tanpa bersusah payah dari tahun 2003 hingga 2008 telah juga secara nyata menerima pendapatan sebesar Rp391.675.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta) dari bagi hasil pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung, sehingga seluruh jumlah bagi hasil pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung yang telah diterima Termohon PK sejak tahun 1990 hingga 2008 mencapai Rp664.090.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar sembilan puluh juta rupiah)?;
- Bersikukuh untuk tidak mengembalikan kelebihan pembayaran yang secara nyata telah diterima Termohon PK sejak tahun 2006 hingga Agustus 2009 dari Lajur Ketiga (lajur tambahan Jalan Tol Ruas Cikampek Cibitung sepanjang 9,4 Km yang dibangun sendiri oleh serta atas biaya Pemohon PK sendiri) sebesar Rp25.758.000.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah);



(iii) Apakah patut, layak, seimbang dan adil, Termohon PK yang hanya menanamkan investasi sebesar Rp69.197.000.000,00 dan telah memperoleh pengembalian investasi serta keuntungan yang diharapkan pada tahun 2002, dengan menerima bagi hasil pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung sebesar Rp272.415.000.000,00 (setara dengan IRR 19%), bersikukuh untuk melangsungkan kerjasama hingga 2015 yang artinya Termohon PK akan menerima bagi hasil pendapatan dari Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung sebesar Rp1.453.609.000.000,00 atau setara dengan 2.000% (dua ribu persen) dari nilai investasi yang hanya Rp69.197.000.000,00?;

32 Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Nomor 515/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 25 Juli 2011 dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Januari 2010, yang menolak gugatan Pemohon PK dengan alasan terpenuhinya IRR sebelum masa kerja sama selesai bukan alasan untuk membatalkan perjanjian dan semata-mata mengacu pada asas *pacta sunt servada* jelas tidak sesuai hukum (pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, halaman 77 Putusan Kasasi 240 K), salah menerapkan hukum dan mencederai rasa keadilan karena telah tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepatutan, keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan Akta Nomor 109;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

Pemohon PK dalam mengajukan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini didasarkan atas ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (“Undang-Undang MA”) yang mengatur alasan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

(f). Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Keberatan Pertama:

Majelis Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan yang Sangat Nyata dalam Putusan Kasasi Nomor 240 K, dengan Memberikan Pertimbangan yang Dasar Hukumnya Tidak Tepat.



- 1 Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum halaman 77 alinea ke-2 Putusan Kasasi Nomor 240 K telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata dengan memberikan pertimbangan hukum yang dasar hukumnya sama sekali tidak tepat, sebagaimana kami kutip berikut ini:

“Bahwa terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat, dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu di dalam Akta Nomor 109 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1381, 1266, 1267, 1446 sampai dengan 1456 Kitab undang Undang Hukum Perdata”;

- 2 Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 240 K tersebut sangat tidak tepat atau boleh dikata “tidak nyambung”, karena Pemohon PK baik dalam gugatan maupun memori kasasi, tidak pernah mempermasalahkan mengenai keabsahan Akta Nomor 109 ataupun tuntutan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1381, 1266, 1267, dan 1446 sampai dengan 1456 KUHPerduta;

- 3 Adapun yang menjadi pokok gugatan Pemohon PK dalam gugatan (konvensi) adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon PK dalam pelaksanaan Akta Nomor 109, yang tidak dijalankan dengan iktikad baik sebagaimana diwajibkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta dan tuntutan Pemohon PK agar hakim yang sesuai ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, dapat menyatakan jangka waktu Akta Nomor 109 demi hukum telah berakhir pada akhir tahun 2002, menyimpang dari ketentuan jangka waktu sebagaimana disebutkan pada Akta Nomor 109, bukan untuk membatalkan Akta Nomor 109;

- 4 Kekeliruan/kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam menggunakan dasar hukum pada pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 240 K tersebut, merupakan kelalaian atas kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan pada putusan yang harus didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang tepat, sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;



Keberatan Kedua:

Majelis Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Sangat Nyata, Karena Asas *Pacta Sunt Servanda* Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata Sesuai Yurisprudensi Tetap Dan Doktrin Yang Berlaku, Tidak Berlaku Mutlak.

5 Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum halaman 77 alinea ke-3 dan ke-4 Putusan Kasasi Nomor 240 K telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata dengan memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1339 KUHPerdata serta Yurisprudensi Tetap dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I., yang menentukan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* tidak berlaku secara mutlak, sebagaimana kami kutip berikut ini:

“Bahwa pada Akta Nomor 109 yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 16 Oktober 1992 bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prinsip *pacta sunt servanda*, yang dalam hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 1 butir 5, bahwa masa berlakunya perjanjian kerja sama tersebut sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;

Bahwa peningkatan IRR yang dijadikan alasan “pengakhiran perjanjian” tidak dapat dibenarkan, sebab tidak diatur dalam Akta Nomor 109 tersebut”;

6 Pertimbangan Hakim Kasasi pada Putusan Kasasi Nomor 240 K tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata, yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, namun juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Apabila merujuk pendapat Prof.Subekti,S.H., dalam buku “Hukum Perjanjian”, maka ada 3 (tiga) sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yakni: undang-undang, kebiasaan dan kepatutan. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata dan merujuk pada pendapat Prof.Subekti,S.H., tersebut, maka meskipun tidak diatur dalam suatu perjanjian, namun suatu perjanjian haruslah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai “kepatutan” yang semestinya;

7 Masih menurut pendapat Prof.Subekti,S.H., Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dapat dipandang sebagai syarat atau tuntutan kepastian hukum, sementara ayat ketiganya merupakan tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang dijanjikan harus dipenuhi, namun dalam menuntut dipenuhinya janji



itu, janganlah mengingkarkan norma-norma keadilan dan kepatutan. Sehingga hakim dengan memakai alasan iktikad baik itu dapat mengurangi atau menambah kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam suatu perjanjian. Sehingga asas *pacta sunt servanda* dalam penerapannya tidak berlaku mutlak;

8 Pertimbangan hakim kasasi pada Putusan Kasasi Nomor 240 K tersebut juga bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., yang telah secara konsisten menerapkan prinsip bahwa asas *pacta sunt servanda* tidak berlaku mutlak dan dapat dikecualikan oleh hakim dengan mengedepankan “iktikad baik” dan nilai-nilai kepatutan serta keadilan dalam pelaksanaan perjanjian sebagai berikut:

1 Putusan MA RI Nomor K/Sip/1955 tanggal 11 Mei 1955, merupakan Yurisprudensi yang telah menerapkan ketentuan “iktikad baik” dalam pelaksanaan suatu perjanjian, yang dalam pertimbangannya menyatakan adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak memikul masing-masing separuh dari resiko kemungkinan perubahan harga nilai rupiah, diukur dari perbedaan harga emas saat itu. Dari pertimbangan hakim pada yurisprudensi itu, dapat ditarik suatu kaedah hukum bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dengan iktikad baik dengan tetap mempertimbangkan adanya hal-hal yang merupakan perubahan yang mendasar yang dapat mempengaruhi suatu pelaksanaan perjanjian;

2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431 K/Pdt 1985, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bunga 10% per bulan yang ditetapkan dalam perjanjian terlampau tinggi bahkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, sehingga dengan menggunakan kewenangan berdasarkan *ex aquo et bono* hakim kasasi menentukan sendiri bunga yang patut dan adil adalah 1% per bulan sementara bunga yang sudah dibayarkan sebesar Rp400.000,00 harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman. Dari pertimbangan hakim kasasi pada Yurisprudensi tersebut, dapat ditarik suatu kaedah hukum bahwa hakim dengan kewenangannya dapat mengurangi atau bahkan menambah kewajiban-kewajiban dalam perjanjian, sepanjang hal tersebut dilakukan untuk memastikan perjanjian dapat dilaksanakan secara patut dan adil;

9 Pertimbangan hakim kasasi pada Putusan Kasasi Nomor 240 K tersebut juga bertentangan dengan pandangan/petunjuk resmi dari Mahkamah Agung R.I.,



dalam pengkajian dan pembahasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) pada Rapat Pleno tahun 1985 yang ditindaklanjuti dengan Rakernas MARI dengan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1986 yang berpendapat dan berkesimpulan bahwa:

1 “Suatu perjanjian dianggap bertentangan dengan asas Keadilan dan Keadilan serta Prikemanusiaan apabila dalam perjanjian antara lain:

1 Terdapat atau melekat penyalahgunaan keadaan/kesempatan (*misbruik van omstandigheden*);

2 Terdapat atau melekat penyalahgunaan kekuasaan ekonomis”;

1 Oleh Rakernas MA tersebut, perjanjian yang terdapat atau melekat penyalahgunaan keadaan, secara analogi, dikategorikan sebagai perjanjian woeker atau perjanjian riba. Bunyi Pasal 2 ayat (1) dari *Woekerordonantie* 1938 adalah:

“Indien tusschen de wederzijdsche verplichtingen der partijen bij eene overeenkomst van den aanvang af een zoodanig verschil in waarde heft bestaan, dat, in verband met de omstandigheden, de onevenredigheid van die verplichtingen buitensporig is, kan de rechter, op verzoek der benadeelde partij of ook ambtshalve de verplichting dier partij matigen of de overeenkomst nietig verklaren, tenzij aannemelijk is, dat de benadeelde partij de gevolgen van de door haar aangegane verbintenis ten volle heft overzien en zij niet gehandeld heft in lichtzinnigheid, onervarenheid of noodtoestand”;

Terjemahan:

“Apabila antara kewajiban kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sejak semula terdapat perbedaan harga, sehingga sehubungan dengan keadaan ketidak seimbangan dari kewajiban itu sangat tidak wajar, maka Hakim, atas permohonan pihak yang dirugikan atau pula karena jabatan dapat meringankan kewajiban itu atau menyatakan bahwa perjanjian itu batal, kecuali apabila dapat diterima, bahwa pihak yang berhutang telah menginsafi sepenuhnya akibat dari perjanjian tersebut, dan ia tidak bertindak karena kecerobohan, karena tidak berpengalaman atau karena suatu keadaan yang memaksa”;

2 Indikasi terjadinya penyalahgunaan keadaan/kesempatan dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan salah satu pihak kehilangan kebebasan menyatakan kehendak antara lain adalah (i) terdapat syarat-syarat perjanjian yang tidak layak dan atau tidak patut sehingga dikualifikasi



sebagai *unfair contract term*, atau (ii) nilai dari hasil perjanjian tidak seimbang jika dibandingkan dengan prestasi pihak lain;

- 3 Selanjutnya, dalam rumusan/kesimpulan Rakernas MARI tersebut, diberikan pedoman kepada para Hakim apabila dalam suatu perkara yang bersumber dari sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung keadaan tidak seimbang, Hakim wajib meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh apakah benar terbukti ada keadaan tertentu berupa indikasi antara lain terdapat syarat-syarat perjanjian yang tidak layak dan atau tidak patut, atau (ii) terjadi ketidakseimbangan antara hasil yang diperoleh dibanding dengan prestasi pihak lain. Bertitik tolak dari penafsiran tersebut Hakim berwenang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sesuai alternatif:

- 1 Menyatakan perjanjian batal (nietig) keseluruhan; atau
- 2 Tidak dibatalkan tetapi menyesuaikan dengan asas kepatutan;

- 1 Dengan kata lain jika keseimbangan itu terganggu, maka keseimbangan itu harus dipulihkan, supaya hak dan kewajiban para pihak kembali menjadi seimbang, dalam hal ini oleh hakim;

- 10 Berdasarkan uraian-uraian di atas, pertimbangan Hakim Kasasi pada Putusan Kasasi Nomor 240 K yang menerapkan prinsip *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara) secara mutlak pada Akta Nomor 109, jelas merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara, yang mengatur bahwa perjanjian tidak bersifat mutlak karena dalam pelaksanaannya harus dengan iktikad baik dan terikat dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan;

Sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara, hakim kasasi seharusnya dapat menilai sejauh mana Akta Nomor 109 telah dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak dan menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam Akta Nomor 109 telah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Hasil penilaian Hakim tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan perlu tidaknya ketentuan-ketentuan dalam Akta Nomor 109 dikurangi/ditambah;

- 11 Merujuk pada pendapat M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, halaman 471 paragraf ke-2, yang menyatakan bahwa putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau putusan yang membenarkan



pelanggaran hukum, dianggap putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang digariskan Pasal 67 huruf f Undang-Undang MA. Maka kesalahan penerapan hukum atas ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara yang dilakukan hakim kasasi pada Putusan Kasasi Nomor 240 K dapat dianggap sebagai putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang MA, dan oleh karena itu patut demi hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim PK membatalkan Putusan Kasasi Nomor 240 K;

Setelah terbukti bahwa Putusan Kasasi Nomor 240 K yang menerapkan asas *pacta sunt servanda* secara mutlak merupakan kekhilafan/kekeliruan yang nyata sehingga patut demi hukum untuk dibatalkan. Maka perlu Pemohon PK uraikan mengenai ketentuan jangka waktu serta porsi bagi hasil jalan tol pada Akta Nomor 109 yang sudah tidak patut dan tidak adil bagi Pemohon PK serta iktikad tidak baik dari Termohon PK dalam pelaksanaan Akta Nomor 109, sebagai dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim tingkat PK dalam mengadili sendiri perkara *a quo* sebagai berikut:

IRR Sebagai Dasar Perhitungan Pengembalian/Keuntungan Investasi dari Termohon PK Telah Terpenuhi Sejak Akhir Tahun 2002;

12 Sebagaimana telah Pemohon PK uraikan sebelumnya dalam kronologi kerja sama bagi hasil pada bagian Pendahuluan Memori Peninjauan Kembali ini, ketika perundingan/negosiasi tentang kerja sama bagi hasil yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 109, Pemohon PK dan Termohon PK telah sepakat untuk menggunakan tingkat pengembalian/keuntungan investasi atau disebut IRR sebagai dasar untuk menghitung porsi bagi hasil masing-masing pihak dan jangka waktu kerja sama bagi hasil. IRR yang disepakati para pihak adalah sebesar 18,86% (delapan belas koma delapan puluh enam persen) sesuai hasil akhir negosiasi dengan Termohon PK (*vide* Bukti P-4, P-8 dan P-9);

13 Adapun IRR ini diperoleh menggunakan data perkiraan arus lalu lintas dan besarnya tarif tol, sebagaimana dalam penawaran dari Termohon PK sendiri melalui surat Nomor 17/BTS/VIII/1988 tanggal 6 Agustus 1988 (*vide* Bukti P-2), yakni data arus kendaraan Golongan I sebanyak 2.000/hari dan Golongan II sebanyak Rp3.400,00/hari. Adapun besarnya tarif tol, untuk Golongan I sebesar Rp65,00/kilometer dan Golongan II sebesar Rp110,00/kilometer, selanjutnya setelah diperhitungkan dengan investasi yang akan ditanamkan, maka diperoleh suatu tingkat pengembalian/keuntungan investasi (IRR) yang



dijadikan dasar dalam menentukan porsi bagi hasil dan masa kerja sama bagi hasil;

14 Sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 109, dengan menggunakan IRR sebesar 18,86%, porsi bagi hasil yang disepakati adalah 69% (enam puluh sembilan persen) untuk Termohon PK dan 31% (tiga puluh satu persen) untuk Pemohon PK, tingkat pengembalian/keuntungan investasi dari Termohon PK diharapkan akan tercapai pada tahun 2015, oleh karena itu disepakati jangka waktu kerja sama selama 26 (dua puluh enam) tahun sejak masa pembangunan atau sampai dengan tahun 2015;

15 Penggunaan dan penerapan IRR dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil berdasarkan Akta Nomor 109 ini sangat penting, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan yang berlaku ketika Akta Nomor 109 dibuat dan ditandatangani, pemilikan dan hak penyelenggaraan Jalan Tol ada sepenuhnya pada Negara Republik Indonesia. Sehingga pada prinsipnya, Posisi Termohon PK sebagai pihak yang membangun ruas Cikampek-Cibitung, semata-mata adalah sebagai investor yang investasinya akan dikembalikan beserta keuntungan dari bagi hasil jalan tol sesuai tingkat pengembalian/keuntungan investasi yang disepakati sebelumnya;

Atas dasar prinsip itulah, Pemohon PK dan Termohon PK menegaskan bentuk kerja sama bagi hasil tersebut dalam Pasal 5.4. Akta Nomor 109 yang berbunyi sebagai berikut:

“Para pihak dalam perjanjian menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor tiga belas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (Undang-Undang Nomor 13/Tahun 1980) pemilikan dan hak penyelenggaraan Jalan Tol ada pada Negara Republik Indonesia, sehingga Hasil Jalan Tol bukan milik Bangun Tjipta Sarana dan sebagian hasil tersebut diserahkan kepada Bangun Tjipta Sarana semata-mata dalam rangka Bangun Tjipta Sarana mempersiapkan dan membangun serta menyelesaikan pembangunan Jalan Tol”;

16 Dalam perjalanannya terjadi peningkatan arus lalu lintas yang melalui jalan tol Ruas Cikampek-Cibitung tersebut sehingga hasil jalan tol juga mengalami kenaikan, yang diikuti dengan meningkatnya porsi bagi hasil jalan tol untuk Termohon PK. Akibatnya, sesuai rincian porsi bagi hasil yang diterima oleh Termohon PK, maka pada akhir tahun 2002, dengan investasi awal sebesar Rp69.197.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Termohon PK telah memperoleh pengembalian investasi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diharapkan dan disepakatinya sendiri, yaitu sebesar Rp272.415.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) yang setara dengan IRR 19% (lihat halaman 32 Kajian Ulang Konsultan Independen Pricewaterhouse Cooper FAS atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tertanggal 10 Juni 2009 –“Laporan PWC” (*vide* Bukti P-58);

Termohon PK Sejak Tahun 2003 Sudah Tidak Berhak Menerima Bagi Hasil dan Masa Kerja Sama Bagi Hasil pada Akta Nomor 109 Sudah Tidak Patut dan Adil Bagi Pemohon PK dan Negara Republik Indonesia.

17 Berdasarkan fakta bahwa tingkat pengembalian/keuntungan investasi (IRR) sebesar 18,86% yang telah disepakati para pihak sebelumnya telah tercapai pada akhir tahun 2002, dan mengacu pada prinsip bagi hasil jalan tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.4 Akta Nomor 109, maka secara hukum Termohon PK sudah tidak lagi mempunyai hak atas bagi hasil pendapatan Jalan Tol Ruas Cikampek - Cibitung tersebut sejak tahun 2003. Hal ini karena Termohon PK selaku investor dalam pembangunan jalan tol ruas Cikampek-Cibitung, telah menerima kembali investasi beserta keuntungan yang diharapkannya sebesar Rp272.415.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) atau setara dengan IRR 19%. Dengan demikian masa kerja sama bagi hasil jalan tol telah selesai pada akhir tahun 2002;

18 Meskipun dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2.3 Akta Nomor 109, ditentukan masa kerja sama bagi hasil jalan tol adalah selama 26 tahun sejak tanggal membangun atau hingga tahun 2015, namun sebagaimana telah Pemohon PK uraikan sebelumnya dalam keberatan-keberatan Memori Peninjauan Kembali ini, ketentuan dalam suatu perjanjian tidak bersifat mutlak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara, Yang Mulia Majelis Hakim tingkat PK memiliki kewenangan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam Akta Nomor 109 telah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan;

19 Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan Akta Nomor 109 (Bukti P-14) mengenai porsi bagi hasil kerjasama sebesar 69% untuk Termohon PK dan 31% untuk Pemohon PK dengan jangka waktu kerjasama 26 tahun sejak tahap pembangunan sudah tidak patut dan tidak adil lagi dan telah terjadi ketidakseimbangan antara hasil yang telah diperoleh Termohon PK dengan prestasi Termohon PK dalam kerjasama yang diadakan. Hal ini terbukti dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Kesaksian di bawah sumpah Saksi Ir.Ruslan Diwiryo (Mantan Ketua Tim Teknis Penanaman Modal) dan keterangan Ahli Prof.Dr.Mariam Darus,S.H., yang tidak dibantah Termohon PK, yaitu berdasarkan Bukti P-4 disebutkan bahwa komponen perhitungan besarnya IRR 18,86% terdiri dari bunga bank ditambah dengan keuntungan yang diharapkan;
- 2 Dokumen berupa Bukti P-4 dan Bukti P-5 merupakan kesepakatan para pihak pada masa pra kontraktual dan sebagaimana nyatakan oleh Saksi Ir.Ruslan Diwiryo (Mantan Ketua Tim Teknis Penanaman Modal) dan Ahli Prof.Dr.Mariam Darus,S.H., merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akta Nomor 109 (Bukti P-14);

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1343 KUHPerdara *jo.* 1350 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilihat dari “maksud” perjanjian itu diadakan. Selengkapnya kami kutipkan Pasal 1343 KUHPerdara dan 1350 KUHPerdara;

Pasal 1343 KUHPerdara:

“Jika suatu kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf”;

Pasal 1350 KUHPerdara:

“Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian”;

- 3 Berdasarkan kesaksian Saksi Ir.Ruslan Diwiryo (Mantan Ketua Tim Teknis Penanaman Modal) dan keterangan Ahli Prof.Dr.Mariam Darus, S.H., sebagaimana diuraikan pada angka 19.1. dan 19.2. di atas, jelas bahwa maksud Termohon PK menerima penunjukkan dari Pemohon PK untuk membangun Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung adalah untuk memperoleh pengembalian biaya yang ditanamkan berikut keuntungan yang diharapkan yang nilainya setara dengan IRR sebesar IRR 18,86%. Dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 1343 KUHPerdara *jo.* 1350 KUHPerdara, Akta Nomor 109 demi hukum berakhir pada tahun 2002 mengingat pada akhir tahun 2002 tersebut Termohon PK telah memperoleh secara penuh (bahkan lebih besar) pengembalian biaya yang ditanamkan berikut keuntungan yang diharapkan sebesar



Rp272.415.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) (setara dengan IRR 19%);

- 4 Fakta bahwa arus lalu lintas dari waktu ke waktu terus meningkat secara tajam dan bahkan telah mencapai lebih dari 100.000 kendaraan per hari di tahun 2009. Hal ini dikuatkan oleh kesaksian di bawah sumpah yang diberikan di muka persidangan oleh Saksi Ir.Ruslan Diwiryo yang menyatakan bahwa saat ini telah mencapai 400.000 lebih kendaraan, akibatnya pembagian hasil pendapatan jalan tol sudah tidak seimbang lagi;
- 5 Fakta bahwa tanpa bersusah payah (karena beban operasi dan pemeliharaan jalan tol seluruhnya ditanggung Pemohon PK, dan Pemohon PK jugalah yang telah melebarkan Lajur Ketiga), Termohon PK telah menikmati hasil jalan tol yang luar biasa besar. Apabila Akta Nomor 109 (Bukti P-14) tetap dibiarkan berjalan hingga 2015, sesuai keterangan Saksi Hasanudin, Termohon PK akan menerima pembagian pendapatan hingga mencapai Rp1,4 triliun atau setara dengan 2.000% (dua ribu persen) dari investasi yang ditanamkannya di tahun 1989-1992 yang hanya sebesar Rp69.197.000.000,00 saja;
- 6 Fakta bahwa sejak tahun 1990 hingga akhir tahun 2002 saja, Termohon PK telah menerima porsi bagi hasil sejumlah Rp272.415.000.000 atau setara dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 19% yang dengan demikian telah melebihi tingkat IRR sebesar 18,86% yang disepakati pada masa pra-kontraktual (*vide* Bukti P-58 Kajian Ulang Konsultan Independen Pricewaterhouse Cooper FAS atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tertanggal 10 Juni 2009), dan sesuai dengan keterangan Saksi Hasanudin hingga tahun 2008 Pemohon PK telah membayar kepada Termohon PK sebesar Rp664.090.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar sembilan puluh juta rupiah);
- 7 Fakta bahwa terjadi peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan (O & M) sebesar Rp17.179.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008. Jumlah peningkatan biaya O & M tersebut diperoleh dari selisih antara biaya O & M aktual/real dengan biaya O & M sesuai data perkiraan pada Laporan Tim Teknis Nomor 06/TT/PM/88 tanggal 10 September 1988 tentang Hasil Negosiasi Usulan Investasi (*vide* Bukti P-4). Padahal dengan ketentuan Pemohon PK menerima porsi bagi hasil yang jauh lebih kecil (31%



dibanding 69%) dan harus menanggung beban biaya operasional dan pemeliharaan saja sudah dirasa tidak adil bagi Pemohon PK. Apalagi ditambah fakta bahwa terjadi peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon PK. Sementara Termohon PK dengan investasinya yang hanya sejumlah Rp69.197.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak melakukan upaya apapun untuk meningkatkan pendapatan jalan tol, namun menerima porsi bagi hasil jalan tol yang jauh lebih besar dan terus meningkat setiap waktunya;

8 Fakta bahwa meskipun Termohon PK sesungguhnya tidak berhak atas hasil jalan ruas ketiga jalan tol Cikampek-Cibitung yang dibangun sendiri oleh Pemohon PK, namun pada kenyataannya Termohon PK selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 juga menerima bagian atas hasil ruas ketiga jalan tol ruas Cikampek-Cibitung yang dibangun oleh Pemohon PK tersebut, sejumlah total Rp25.758.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah);

20 Oleh karena telah terbukti bahwa porsi bagi hasil kerjasama sebesar 69% untuk Termohon PK dan 31% untuk Pemohon PK dengan jangka waktu kerjasama 26 tahun sejak tahap pembangunan sebagaimana diatur pada Akta Nomor 109 sudah tidak patut dan tidak adil lagi, maka patut demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim tingkat PK sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara, menyatakan demi hukum dan keadilan Akta Nomor 109 telah berakhir pada akhir tahun 2002 (31-Desember-2002) dan menyatakan menurut hukum sejak tanggal 1 Januari 2003 Pemohon PK tidak lagi berkewajiban untuk membagi/ membayar sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) hasil Tol Cikampek-Cibitung kepada Termohon PK berdasarkan Akta Nomor 109, serta menyatakan bahwa Termohon PK tidak berhak atas bagi hasil jalan tol jalur ketiga Ruas Cikampek-Cibitung yang dibangun sendiri oleh Pemohon PK;

Termohon PK Terbukti Secara Sah Telah Beriktikad Buruk dalam Pelaksanaan Akta Nomor 109.

21 Sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara telah diatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Berdasarkan ajaran teori hukum seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Dalam hal ini setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara pantas dan patut;



22 Dalam pelaksanaan Akta Nomor 109, terbukti bahwa Termohon PK telah beriktikad buruk dalam melaksanakan Akta Nomor 109 dan dalam memperoleh hak-haknya berdasarkan Akta Nomor 109. Termohon PK telah beriktikad buruk dalam melaksanakan Akta Nomor 109 dengan tidak menanggapi secara serius atau mengabaikan usulan Pemohon PK yang sejak tahun 2005 telah mengajak Termohon PK untuk melakukan perundingan kembali terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil pendapatan Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung berdasarkan Akta Nomor 109. Hal ini terbukti dari serta dikuatkan dengan:

- 1 Fakta berdasarkan kesaksian Saksi Ir.Hasanudin di muka persidangan yang menyatakan bahwa Termohon PK, Pemohon PK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah membicarakan Akta Nomor 109 yang dinyatakan oleh BPKP tidak adil. Di muka persidangan, Saksi Ir.Hasanudin menyatakan bahwa pada waktu dilakukan audit, BPKP telah meminta konfirmasi kepada Termohon PK atas temuannya, tetapi tidak ditanggapi Terbanding;
- 2 Fakta berdasarkan Bukti P- 59 yaitu Laporan Nomor LAP-2826/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 yang disusun oleh BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta 1 yang mengindikasikan terjadi penyimpangan dan apabila kerjasama berdasarkan Akta Nomor 109 tetap dilanjutkan, maka Pemohon PK (dan pada akhirnya Negara) berpotensi dirugikan lebih besar;

23 Menurut Dr.Ridwan Chairandi (Disertasi Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia 2003, halaman 348), asas iktikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerduta mempunyai arti obyektif artinya suatu perjanjian itu harus dilaksanakan secara pantas (*redelijkheid*) dan patut (*billijkheid*);

Termohon PK Terbukti Secara Sah Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

24 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Termohon PK tidak saja telah beriktikad buruk dalam memperoleh hak-haknya berdasarkan Akta Nomor 109 sebagaimana diuraikan di atas, tetapi juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (berdasarkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang dianut oleh *Hoge Raad* sejak 1919 yang ditandai dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 perkara antara Lindenbaum melawan Cohen) karena Termohon PK telah melanggar kewajiban hukumnya dan berbuat



yang bertentangan dengan kepatutan serta telah merugikan Pemohon PK tanpa kepentingan yang layak sebagaimana akan Pemohon PK uraikan di bawah ini;

25 Termohon Kasasi jelas telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum hal mana terbukti dari:

1 Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon PK terhadap Pemohon PK sebagai berikut:

a Termohon PK Telah Melanggar Kewajiban Hukumnya.

- Terungkap fakta dalam persidangan bahwa Termohon PK terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan Termohon PK beriktikad baik dalam melaksanakan Akta Nomor 109 (*vide* Bukti P-14);
- Termohon PK terbukti telah menyalahgunakan keadaan (pelanggaran terhadap *Woekerordonantie*) karena terbukti terdapat keadaan tertentu berupa adanya syarat-syarat perjanjian yang tertuang dalam Akta Nomor 109 yang tidak layak dan atau tidak patut sehingga dikualifikasi sebagai *unfair contract term* serta nilai dari hasil perjanjian yang tertuang dalam Akta Nomor 109 tidak seimbang jika dibandingkan antara prestasi Termohon PK dan Pemohon PK;
- Termohon PK telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 1359 ayat 1 dan Pasal 1360 KUHPerdara yaitu bahwa setelah Pemohon PK membayar seluruh pengembalian investasi berikut keuntungan yang diharapkan oleh Termohon PK atas investasi Termohon PK dan terjadi kelebihan pembayaran dimana Termohon PK bersikukuh tidak mau mengembalikan kepada Pemohon PK, maka tindakan Termohon PK tersebut merupakan tindakan memperkaya diri tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

b Termohon PK Telah Melanggar Hak Subyektif Orang Lain (dalam hal ini Masyarakat Luas).

- Bahwa tindakan Termohon PK yang mengabaikan usulan Pemohon PK yang sejak tahun 2005 telah mengajak Termohon PK untuk melakukan perundingan kembali terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung berdasarkan Akta Nomor 109, membuktikan bahwa Termohon PK telah melanggar hak subyektif Pemohon PK dan Negara Republik Indonesia atau masyarakat



luas, yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan yang lebih baik, selengkapnya diuraikan di bawah ini;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang diperkuat Putusan Kasasi Nomor 240 K jelas-jelas tidak mengayomi kepentingan masyarakat luas, mengingat sebagai Badan Usaha Milik Negara, Pemohon PK tidak saja berkewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat pengguna jalan tol tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi Negara yang digunakan untuk keperluan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - Putusan *Judex Facti* yang diperkuat Putusan Kasasi Nomor 240 K tersebut memperlihatkan ketidakpedulian dan ketidakpekaan terhadap kepentingan masyarakat luas yang pada akhirnya akan membebani dan merugikan tidak saja masyarakat pengguna jalan tol tetapi juga menghambat pelaksanaan pembangunan. Sumber pendapatan Negara yang sepatutnya diterima untuk kepentingan pembangunan yang berasal dari Pemohon PK hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berlindung di balik asas Kebebasan Berkontrak yang absolut sehingga meskipun bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan tetap mengikat sebagai undang-undang bagi dan harus dilaksanakan oleh Pemohon PK dan Termohon PK;
 - Putusan *Judex Facti* yang diperkuat Putusan Kasasi Nomor 240 K mengesampingkan pendekatan praktik dan yurisprudensi bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak tidaklah absolut. Selain itu juga tidak melakukan penafsiran hukum secara kasuistik untuk menilai apakah kedudukan para pihak dalam Akta Nomor 109 berada dalam keadaan yang seimbang atau tidak;
- c. Termohon PK Tidak Berbuat Sesuatu (Perbuatan Melawan Hukum Secara Negatif) yang Akibatnya Bertentangan dengan Kepatutan.
- Termohon PK terbukti tidak berbuat sesuatu yaitu dengan sengaja tidak menanggapi secara serius atau mengabaikan usulan Pemohon PK yang sejak tahun 2005 telah mengajak Termohon PK untuk melakukan perundingan kembali terhadap pelaksanaan pembagian pendapatan Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung berdasarkan Akta Nomor 109, meskipun diakui sendiri oleh Termohon PK dalam Jawabannya hal. 15 alinea pertama yang menyebutkan bahwa “IRR merupakan perhitungan untuk menetapkan porsi bagi hasil antara



Penggugat dan Tergugat sejumlah Penggugat 31% dan Tergugat 69%...”;

- Termohon PK sesungguhnya sangat memahami bahwa tujuan investasinya telah tercapai pada akhir tahun 2002, karena jelas sebelum Termohon PK menyatakan keinginannya untuk berinvestasi pada proyek Jalan Tol Cikampek – Jakarta, Ruas Cikampek – Cibitung, Termohon PK telah menghitung sendiri dan mengusulkan kepada Pemohon PK tingkat pengembalian/ keuntungan investasinya atau disebut IRR (*Internal Rate of Return*) (*vide* Bukti P-2, Surat PT.Bangun Tjipta Sarana Nomor 17/BTS/VIII/1988 tanggal 6 Agustus 1988) yang kemudian pada saat Pra-Kontraktual usulan itu dinegosiasikan dan disepakati oleh Tim Antar Departemen sebesar 18,86% untuk menjadi dasar/acuan estimasi besaran porsi bagi hasil masing-masing pihak serta jangka waktu kerjasama yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 19;
- Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan terbukti bahwa dengan investasi sebesar Rp69.197.000.000,00 untuk konstruksi, sejak tahun 1990 hingga akhir tahun 2002 {jika diperhitungkan dengan Laporan BPKP (Bukti P-59)}, Termohon PK telah menerima bagi hasil sejumlah Rp272.415.000.000 atau setara dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 19% yang dengan demikian telah melebihi tingkat IRR sebesar 18,86% yang disepakati pada masa pra-kontraktual (*vide* Bukti P-58 Kajian Ulang Konsultan Independen Pricewaterhouse Cooper FAS atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tertanggal 10 Juni 2009);
- Dengan demikian, apabila Akta Nomor 109 tidak dinyatakan dihentikan keberlakuannya oleh Majelis Hakim dan tetap dibiarkan berjalan hingga 2015, Termohon PK tanpa bersusah payah (karena beban operasi dan pemeliharaan jalan tol ditanggung Pemohon PK seluruhnya dan Pemohon PK jugalah yang telah melebarkan jalur ketiga) akan menikmati hasil pendapatan jalan tol yang luar biasa besar yang sesuai keterangan Saksi Hasanudin, Termohon PK akan menerima pembagian dari pendapatan jalan tol hingga mencapai 1,4 Triliun rupiah atau setara dengan 2.000% (dua ribu persen) dari investasi yang ditanamkannya di tahun 1989 yaitu sebesar Rp69.197.000.000,00 saja (atau, jika



diperhitungkan dengan Laporan BPKP/Bukti P-59, investasi Termohon PK sesungguhnya hanyalah Rp 37.482.478.388,00);

- Dengan Termohon PK terbukti tidak berbuat sesuatu yaitu dengan sengaja tidak menanggapi secara serius atau mengabaikan usulan Pemohon PK yang sejak mulai tahun 2005 telah mengajak Termohon PK untuk melakukan perundingan kembali terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung berdasarkan Akta Nomor 109 terbukti Termohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar kepatutan;

1 Adanya Kerugian yang Disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum:

- a. Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak secara khusus diatur oleh undang-undang (KUHPerdata), *Hoge Raad* menerapkan dan tidak menaruh keberatan atas penerapan Pasal 1246 KUHPerdata yang berlaku terhadap tidak dipenuhinya suatu perikatan secara analogi;

- b. Pasal 1246 KUHPerdata selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”;

Dengan demikian, pada umumnya dalam hukum dianut pendapat bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya maupun keuntungan yang diharapkan dapat diterima (*winstderving*);

- c. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon PK sebagaimana diuraikan di atas terungkap fakta dalam persidangan bahwa Pemohon PK menderita kerugian sejak setelah terpenuhinya maksud dan tujuan kerjasama berdasarkan Akta Nomor 109 yaitu Pemohon PK mendapat Tingkat Pengembalian/ Keuntungan Investasi (IRR) sebesar 18,86%, yaitu pada akhir tahun 2002 sebagai berikut:

- Pemohon PK telah menderita kerugian karena harus menanggung kenaikan secara signifikan lebih besar dari asumsi awal terhadap beban operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance*) Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung yang dikeluarkan Pemohon PK sejak tahun 1990



hingga 4 Agustus 2009 yaitu sebesar Rp17.179.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Pemohon PK telah kehilangan pendapatan yang dapat diharapkan diterima Pemohon PK dari penerimaan Jalan Tol Ruas Cikampek - Cibitung sejak permulaan tahun 2003 hingga tahun 2008 yaitu sebesar Rp391.675.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta) yang apabila ditambah dengan tingkat suku bunga bank rata-rata sebesar 8,3% per tahun, maka total kehilangan pendapatan yang dapat diharapkan diterima Pemohon PK dari Jalan Tol Ruas Cikampek – Cibitung sejak permulaan tahun 2003 hingga tahun 2008 berikut bunganya adalah sebesar Rp445.062.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah) (*vide* Bukti P-58 Kajian Ulang Konsultan Independen Pricewaterhouse Cooper FAS atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tertanggal 10 Juni 2009). Kerugian tersebut belum termasuk akibat kelebihan pembayaran sejak tahun 2006 hingga 4 Agustus 2009 dari Jalur Ketiga sepanjang 9,4 Km yang dioperasikan Pemohon PK sejak tahun 2006 yang apabila diperhitungkan hingga 4 Agustus 2009 adalah sebesar Rp25.758.000.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Kehilangan keuntungan (*opportunity lost*) yang seharusnya diperoleh Pemohon PK sejak tahun 2003 hingga tahun 2008 sebesar 10,56% per tahun yang dihitung dari selisih antara tingkat IRR awal (*hurdle rate*) 18,86% dengan asumsi tingkat suku bunga deposito sebesar 8,3% yaitu sebesar Rp92.535.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

2 Adanya Kesalahan:

- a. Bahwa dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
- b. Bahwa perbuatan melawan hukum Termohon PK sebagaimana diuraikan pada angka 25.1. di atas berupa (a) perbuatan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan ketentuan *Woeker*



Ordonantie; (b) pelanggaran terhadap hak subyektif Pemohon Kasasi dan masyarakat umum; serta (c) tidak berbuat sesuatu yang akibatnya bertentangan dengan asas kepatutan dengan tidak mengindahkan usulan Pemohon PK yang sejak mulai tahun 2005 telah mengajak Termohon PK untuk melakukan perundingan kembali terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek – Cibitung berdasarkan Akta Nomor 109; adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan Termohon PK untuk tetap mempertahankan keuntungan yang berlipat dari pelaksanaan Akta Nomor 109;

3 Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum Si Pembuat dengan Kerugian:

- a Berdasarkan ajaran teori hukum, hubungan kausal ada apabila kerugian yang menurut aturan-aturan atau pengalaman sepatutnya merupakan akibat yang dapat diharapkan atau yang dapat dipertanggung-jawabkan secara patut dari perbuatan melawan hukum si pelaku. Dalam teori hukum kesalahan dalam arti luas mencakup kesengajaan dan kealpaan;
- b Perbuatan melawan hukum yang terbukti secara sah dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PK sebagaimana disebutkan pada angka 25.1. huruf a sampai dengan huruf c di atas, secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon PK karena kerugian tersebut timbul akibat tindakan Termohon PK yang meskipun tidak berhak atas porsi bagi hasil jalan tol sejak tahun 2003 dan bagi hasil atas jalur ketiga ruas Cikampek-Cibitung yang dibangun sendiri oleh Pemohon PK, namun tetap tidak mau mengembalikan ataupun meninjau ulang pelaksanaan kerja sama bagi hasil berdasarkan Akta Nomor 109 yang sudah tidak patut dan tidak adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 9 Oktober 2013 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 16 Desember 2013, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dan Putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi baik dari Penggugat maupun Tergugat, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena tidak terbukti adanya alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan perjanjian sebagaimana tertera dalam Akta Nomor 109 tanggal 16 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT.JASA MARGA (Persero), Tbk., tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: PT.JASA MARGA (Persero), Tbk., tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD/

TTD/

Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

TTD/

Dr.NURUL ELMIYAH, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.